



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | Lingga Julian Putra Alias Lingga Bin Didik Sugiyanto; |
| 2. Tempat lahir | : Situbondo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 25 tahun / 21 Juli 1999; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Mimbo Timur RT 003 RW 002 Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa Lingga Julian Putra Alias Lingga Bin Didik Sugiyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025

Terdakwa Lingga Julian Putra Alias Lingga Bin Didik Sugiyanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025

Terdakwa Lingga Julian Putra Alias Lingga Bin Didik Sugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025

Terdakwa Lingga Julian Putra Alias Lingga Bin Didik Sugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025

Terdakwa Lingga Julian Putra Alias Lingga Bin Didik Sugiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025

Terdakwa 2

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap : | Dandi Ainur R Alias Dendi Alias Denden Bin Sugiyono; |
| 2. Tempat lahir : | Situbondo; |
| 3. Umur/tanggal lahir : | 26 tahun / 23 Desember 1998; |
| 4. Jenis kelamin : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal : | Kampung Mimbo RT 01 RW 02 Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo; |
| 7. Agama : | Islam; |
| 8. Pekerjaan : | Pelajar/Mahasiswa/Nelayan; |

Terdakwa Dandi Ainur R Alias Dendi Alias Denden Bin Sugiyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025

Terdakwa Dandi Ainur R Alias Dendi Alias Denden Bin Sugiyono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juli 2025

Terdakwa Dandi Ainur R Alias Dendi Alias Denden Bin Sugiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025

Terdakwa Dandi Ainur R Alias Dendi Alias Denden Bin Sugiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025

Terdakwa Dandi Ainur R Alias Dendi Alias Denden Bin Sugiyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;*

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni BADRUS, S.H., ATIK KRISTIANA, S.H., M.H., RANDI SAFARI, S.Sy., dan BUDI IRAWANTO, S.H., M.H., Para Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Situbondo, yang beralamat di Jalan Madura No. 79 Mimbaan Barat, Kelurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I LINGGA JULIAN PUTRA alias LINGGA bin DIDIK SUGIYANTO** dan **Terdakwa II DANDI AINUR R alias DENDI alias DENDEN bin SUGIYONO** bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I LINGGA JULIAN PUTRA alias LINGGA bin DIDIK SUGIYANTO** selama 1 (satu) tahun dan **Terdakwa II DANDI AINUR R alias DENDI alias DENDEN bin SUGIYONO** dituntut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama** Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam merk fridaykiller

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka atas nama LINGGA JULIAN PUTRA alias JULIAN bin DIDIK SUGIYANTO.

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya msebagi berikut;

Berdasarkan segala hal yang kami uraikan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa" memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pledo) Penasehat Hukum Terdakwa **LINGGA JULIAN PUTRA alias LINGGA bin DIDIK SUGIYANTO** dan Terdakwa **DANDI AINUR R alias DENDI alias DENDEN bin SUGIYONO**untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **LINGGA JULIAN PUTRA alias LINGGA** dan Terdakwa **DANDI AINUR R alias DENDI alias DENDEN bin SUGIYONO** TIDAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa **LINGGA JULIAN PUTRA alias LINGGA bin DIDIK SUGIYANTO** dan Terdakwa **DANDI AINUR R alias DENDI alias DENDEN bin SUGIYONO**) dari segala Dakwaan dan Tuntutan;
4. Memerintahkan Penuntut Umum melepaskan Terdakwa **LINGGA JULIAN PUTRA alias LINGGA bin DIDIK SUGIYANTO** dan Terdakwa **DANDI AINUR R alias DENDI alias DENDEN bin SUGIYONO** dari tahanan;
5. Mumulihkan hak-hak Terdakwa **LINGGA JULIAN PUTRA alias LINGGA bin DIDIK SUGIYANTO** dan Terdakwa **DANDI AINUR R alias DENDI alias DENDEN bin SUGIYONO** dalam kedudukan, dan harkat, serta martabatnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, kami mohon untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan Putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa **LINGGA JULIAN PUTRA alias LINGGA bin DIDIK SUGIYANTO** dan Terdakwa **DANDI AINUR R alias DENDI alias DENDEN bin SUGIYONO** karena keringan hukuman inilah merupakan Permohonan yang sangat diharapkan oleh Para Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pemohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa Terdakwa I **LINGGA JULIAN PUTRA alias LINGGA bin DIDIK SUGIYANTO** dan Terdakwa II **DANDI AINUR R alias DENDI alias DENDEN bin SUGIYONO** pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan Februari tahun 2025 bertempat di jalan desa depan pintu Pelelangan ikan sebelah timur Dsn. Mimbo Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo atau disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Barangsiaapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Februari Tahun 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I LINGGA dan Terdakwa II DENDI dan saudara WAHYU (DPO) datang ke angkringan milik saksi TEGUH KAWIRAN yang terletak di Dsn. Mimbo Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo untuk membeli kopi dan duduk di sebelah selatan. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I LINGGA melihat saksi korban LUKMAN HAKIM alias LUKMAN datang bersama saksi SAIFUDDIN alias IPUD dan saksi M. RIZAL di angkringan milik saksi TEGUH dan selanjutnya duduk minum kopi di sebelah utara. Kemudian saksi RIZAL meminta izin kepada saksi TEGUH untuk buang air kecil di gang kecil sebelah timur angkringan. Selanjutnya saksi korban LUKMAN juga izin kepada saksi TEGUH untuk buang air kecil ditempat yang sama dengan saksi RIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi TEGUH mengizinkannya. Selanjutnya Terdakwa I LINGGA melihat saksi korban LUKMAN kencing di gang sebelah utara angkringan milik saksi TEGUH. Mengetahui hal tersebut, saudara WAHYU (DPO) marah dan bermaksud untuk mendatangi saksi korban LUKMAN untuk memukulnya. Namun, pada saat itu Terdakwa I LINGGA melarang saudara WAHYU (DPO) dan saudara WAHYU (DPO) terdiam di tempat. Setelah itu, Terdakwa I LINGGA mendatangi saksi korban LUKMAN dan menegurnya karena kencing sembarangan dengan berkata “**JEK KEMIH NENG E BERUNG ENGAK JERIA” (JANGAN KENCING DI WARUNG SEMBARANG, JANGAN KAYAK GITU**” Saksi korban LUKMAN menjawab bahwa ia telah izin kepada saksi TEGUH dan diizinkan lalu saksi korban LUKMAN duduk kembali bersama temannya dan Terdakwa I LINGGA duduk kembali bersama Terdakwa II DENDI dan saudara WAHYU (DPO). Kemudian setelah hujan reda, saksi korban LUKMAN bersama saksi RIZAL hendak buang air kecil menuju arah laut, tetapi saksi korban LUKMAN mengajak saksi RIZAL untuk buang air kecil dirumah, sehingga keduanya pergi ke arah barat. Kemudian saudara WAHYU (DPO) mengajak Terdakwa I LINGGA dan Terdakwa II DENDI untuk mengejar mereka berdua. Terdakwa I LINGGA bersama Terdakwa II DENDI dan saudara WAHYU (DPO) berboncengan 3 (tiga) dengan sepeda motor lalu memberhentikan saksi korban LUKMAN dan saksi RIZAL di jalan paving sebelah barat pelelangan tepat di depan rumah Pak Tris. Terdakwa I LINGGA menegur saksi korban LUKMAN, selanjutnya saksi korban LUKMAN menjelaskan bahwa ia tidak ingin mencari masalah dengan orang Mimbo karena Terdakwa I LINGGA juga merupakan tetangganya. Kemudian saudara WAHYU (DPO) menyela dan mengajak saksi korban LUKMAN untuk bertengkar (menantang) dan menyuruh mengajak semua teman saksi korban LUKMAN untuk berkelahi di Lapangan MISDU.

- Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi korban LUKMAN dan saksi RIZAL sampai di Angkringan milik saksi TEGUH, saksi korban LUKMAN turun terlebih dahulu dari sepeda motor, sedangkan saksi RIZAL memarkirkan sepeda motor di sebelah selatan gerobak Angkringan. Saksi LUKMAN berdiri sendiri dan didekati oleh Terdakwa II DENDI, Terdakwa I LINGGA dan saudara WAHYU (DPO) dengan posisi saksi korban berada di tengah menghadap kearah selatan, Terdakwa I LINGGA berada didepan saksi korban LUKMAN, disamping kiri terdapat Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENDI dan saudara WAHYU (DPO) berada di samping kanan, kemudian Terdakwa I LINGGA berkata "GIMANA" sambil melihat ke arah saksi Korban LUKMAN dan dijawab "APA" kemudian terjadi pemukulan dengan cara Terdakwa I LINGGA melakukan pemukulan dari belakang saksi korban LUKMAN mengenai kepala belakang sampai tersungkur kemudian tangan kirinya memegang kaos di pundak kanan saksi korban LUKMAN dan tangan kanannya mengepal menggenggam ikat pinggangnya berbentuk roti kalung memukul berkali-kali, sedangkan Terdakwa II DENDI dan Saudara WAHYU (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban LUKMAN dengan cara tangan kirinya memegang kaos dileher belakang dan tangan kanannya mengepal memukul saksi korban LUKMAN berkali-kali, dan terjadi saling pukul antara Terdakwa I LINGGA bersama-sama dengan Terdakwa II DENDI , Saudara WAHYU (DPO) kepada saksi korban LUKMAN, sampai pukulan tersebut mengenai mata kanan saksi korban LUKMAN sekitar dahi, mengakibatkan pandangan saksi korban LUKMAN gelap dan adanya luka yang mengakibatkan darah menutupi mata saksi korban LUKMAN, akan tetapi saksi korban LUKMAN tetap mendapatkan pukulan dari belakang sampai akhirnya saksi korban LUKMAN menjongkok menunduk, kemudian saksi HARTONO mendekat melerai pemukulan tersebut dengan membentangkan tangannya berteriak menyuruh berhenti. Selanjutnya setelah berhasil dipisahkan, saksi korban LUKMAN dibawa oleh saksi HARTONO dan saksi SAIFUDIN menuju puskesmas Banyuputih.

- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I LINGGA, Terdakwa II DENDI dan saudara WAHYU (DPO) mengakibatkan saksi korban LUKMAN mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuh, banyak darah yang dikeluarkan dari bagian dahi di kepala dan tangan saksi korban LUKMAN
- Bawa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 4007/260/431.302.7.1.17/2025, pada tanggal 24 Februari 2025 melakukan pemeriksaan luka dan perawatan luka pada pukul 01.42 WIB di Puskesmas Banyuputih atas korban dengan Pengeroyokan hasil pemeriksaan **LUKMAN HAKIM alias LUKMAN, laki-laki berumur 25 (dua puluh lima) tahun** yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr. Trias Nindya Maryana setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan di bagian Kepala:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka robek di dahi dengan panjang luka kurang lebih satu sentimeter dengan batas luka tidak rata, dua luka robek di bagian kepala sebelah kiri belakang dengan ukuran yang pertama kurang lebih empat sentimeter, yang kedua kurang lebih dua sentimeter dengan batas luka tidak rata.

- Pada pemeriksaan bagian Wajah:

Terdapat luka lecet di bawah hidung dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

- Pada pemeriksaan bagian Leher:

Terdapat tiga luka lecet memanjang di leher sebelah kiri dengan ukuran yang pertama kurang lebih lima sentimeter, yang kedua kurang lebih tiga sentimeter, dan yang ketiga kurang lebih satu koma lima sentimeter, dua luka lecet memanjang di leher kanan belakang telinga dengan ukuran yang pertama kurang lebih dua koma lima sentimeter, yang kedua kurang lebih dua sentimeter

- Pada pemeriksaan Anggota Gerak Atas:

Terdapat dua luka robek memanjang di telapak tangan kiri dengan ukuran yang pertama kurang lebih tujuh sentimeter, yang kedua kurang lebih enam sentimeter dengan tepi tidak rata, luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu koma 5 sentimeter, luka lecet di pangkal jari tengah dan jari manis tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa I LINGGA JULIAN PUTRA alias LINGGA bin DIDIK SUGIANTO dan Terdakwa II DANDI AINUR R alias DENDI alias DEDEN bin SUGIONO sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bawa Terdakwa I LINGGA JULIAN PUTRA alias LINGGA bin DIDIK SUGIYANTO dan Terdakwa II DENDI AINUR R alias DENDI alias DENDEN bin SUGIYONO pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada bulan februari tahun 2025 bertempat di jalan desa depan pintu Pelelangan ikan sebelah timur Dsn. Mimbo Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo atau disuatu tempat lain yang masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Barangsiaapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Februari Tahun 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I LINGGA dan Terdakwa II DENDI dan saudara WAHYU (DPO) datang ke angkringan milik saksi TEGUH KAWIRAN yang terletak di Dsn. Mimbo Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo untuk membeli kopi dan duduk di sebelah selatan. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I LINGGA melihat saksi korban LUKMAN HAKIM alias LUKMAN datang bersama saksi SAIFUDDIN alias IPUD dan saksi M. RIZAL di angkringan milik saksi TEGUH dan selanjutnya duduk minum kopi di sebelah utara. Kemudian saksi RIZAL meminta izin kepada saksi TEGUH untuk buang air kecil di gang kecil sebelah timur angkringan. Selanjutnya saksi korban LUKMAN juga izin kepada saksi TEGUH untuk buang air kecil ditempat yang sama dengan saksi RIZAL dan saksi TEGUH mengizinkannya. Selanjutnya Terdakwa I LINGGA melihat saksi korban LUKMAN kencing di gang sebelah utara angkringan milik saksi TEGUH. Mengetahui hal tersebut, saudara WAHYU (DPO) marah dan bermaksud untuk mendatangi saksi korban LUKMAN untuk memukulnya. Namun, pada saat itu Terdakwa I LINGGA melarang saudara WAHYU (DPO) dan saudara WAHYU (DPO) terdiam di tempat. Setelah itu, Terdakwa I LINGGA mendatangi saksi korban LUKMAN dan menegurnya karena kencing sembarangan dengan berkata **“JEK KEMIH NENG E BERUNG ENGAK JERIA” (JANGAN KENCING DI WARUNG SEMBARANG, JANGAN KAYAK GITU”** Saksi korban LUKMAN menjawab bahwa ia telah izin kepada saksi TEGUH dan diizinkan lalu saksi korban LUKMAN duduk kembali bersama temannya dan Terdakwa I LINGGA duduk kembali bersama Terdakwa II DENDI dan saudara WAHYU (DPO). Kemudian setelah hujan reda, saksi korban LUKMAN bersama saksi RIZAL hendak buang air kecil menuju arah laut, tetapi saksi korban LUKMAN mengajak saksi RIZAL untuk buang air kecil dirumah, sehingga keduanya pergi ke arah barat. Kemudian saudara WAHYU (DPO) mengajak Terdakwa I LINGGA dan Terdakwa II DENDI untuk mengejar mereka berdua. Terdakwa I LINGGA bersama Terdakwa II DENDI dan saudara WAHYU (DPO) berboncengan 3 (tiga) dengan sepeda motor lalu memberhentikan saksi korban LUKMAN dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL di jalan paving sebelah barat pelelangan tepat di depan rumah Pak Tris. Terdakwa I LINGGA menegur saksi korban LUKMAN, selanjutnya saksi korban LUKMAN menjelaskan bahwa ia tidak ingin mencari masalah dengan orang Mimbo karena Terdakwa I LINGGA juga merupakan tetangganya. Kemudian saudara WAHYU (DPO) menyela dan mengajak saksi korban LUKMAN untuk bertengkar (menantang) dan menyuruh mengajak semua teman saksi korban LUKMAN untuk berkelahi di Lapangan MISDU.

- Kemudian sekira pukul 21.30 WIB saksi korban LUKMAN dan saksi RIZAL sampai di Angkringan milik saksi TEGUH, saksi korban LUKMAN turun terlebih dahulu dari sepeda motor, sedangkan saksi RIZAL memarkirkan sepeda motor di sebelah selatan gerobak Angkringan. Saksi LUKMAN berdiri sendiri dan didekati oleh Terdakwa II DENDI, Terdakwa I LINGGA dan saudara WAHYU (DPO) dengan posisi saksi korban berada di tengah menghadap kearah selatan, Terdakwa I LINGGA berada didepan saksi korban LUKMAN, disamping kiri terdapat Terdakwa II DENDI dan saudara WAHYU (DPO) berada di samping kanan, kemudian Terdakwa I LINGGA berkata "GIMANA" sambil melihat ke arah saksi Korban LUKMAN dan dijawab "APA" kemudian terjadi pemukulan dengan cara Terdakwa I LINGGA melakukan pemukulan dari belakang saksi korban LUKMAN mengenai kepala belakang sampai tersungkur kemudian tangan kirinya memegang kaos di pundak kanan saksi korban LUKMAN dan tangan kanannya mengepal menggenggam ikat pinggangnya berbentuk roti kalung memukul berkali-kali, sedangkan Terdakwa II DENDI dan Saudara WAHYU (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban LUKMAN dengan cara tangan kirinya memegang kaos dileher belakang dan tangan kanannya mengepal memukul saksi korban LUKMAN berkali-kali, dan terjadi saling pukul antara Terdakwa I LINGGA bersama-sama dengan Terdakwa II DENDI , Saudara WAHYU (DPO) kepada saksi korban LUKMAN, sampai pukulan tersebut mengenai mata kanan saksi korban LUKMAN sekitar dahi, mengakibatkan pandangan saksi korban LUKMAN gelap dan adanya luka yang mengakibatkan darah menutupi mata saksi korban LUKMAN, akan tetapi saksi korban LUKMAN tetap mendapatkan pukulan dari belakang sampai akhirnya saksi korban LUKMAN menjongkok menunduk, kemudian saksi HARTONO mendekat melerai pemukulan tersebut dengan membentangkan tangannya berteriak menyuruh berhenti. Selanjutnya

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil dipisahkan, saksi korban LUKMAN dibawa oleh saksi HARTONO dan saksi SAIFUDIN menuju puskesmas Banyuputih.

- Bawa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 4007/260/431.302.7.1.17/2025, pada tanggal 24 Februari 2025 melakukan pemeriksaan luka dan perawatan luka pada pukul 01.42 WIB di Puskesmas Banyuputih atas korban dengan Penggeroyakan hasil pemeriksaan **LUKMAN HAKIM alias LUKMAN, laki-laki berumur 25 (dua puluh lima) tahun** yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr. Trias Nindya Maryana setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan di bagian Kepala:

Terdapat luka robek di dahi dengan panjang luka kurang lebih satu sentimeter dengan batas luka tidak rata, dua luka robek di bagian kepala sebelah kiri belakang dengan ukuran yang pertama kurang lebih empat sentimeter, yang kedua kurang lebih dua sentimeter dengan batas luka tidak rata.

- Pada pemeriksaan bagian Wajah:

Terdapat luka lecet di bawah hidung dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

- Pada pemeriksaan bagian Leher:

Terdapat tiga luka lecet memanjang di leher sebelah kiri dengan ukuran yang pertama kurang lebih lima sentimeter, yang kedua kurang lebih tiga sentimeter, dan yang ketiga kurang lebih satu koma lima sentimeter, dua luka lecet memanjang di leher kanan belakang telinga dengan ukuran yang pertama kurang lebih dua koma lima sentimeter, yang kedua kurang lebih dua sentimeter

- Pada pemeriksaan Anggota Gerak Atas:

Terdapat dua luka robek memanjang di telapak tangan kiri dengan ukuran yang pertama kurang lebih tujuh sentimeter, yang kedua kurang lebih enam sentimeter dengan tepi tidak rata, luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu koma 5 sentimeter, luka lecet di pangkal jari tengah dan jari manis tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I LINGGA JULIAN PUTRA alias LINGGA bin DIDIK SUGIANTO dan Terdakwa II DANDI AINUR R alias DENDI alias DEDEN bin SUGIONO sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saifuddin alias Ipud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di 50 (lima puluh) meter ke selatan dari pertigaan jalan desa depan pintu pelelangan ikan sebelah timur Dsn. Mimbo Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.
- Bawa awalnya saksi sedang duduk membeli kopi di angkringan milik saksi TEGUH dan saksi duduk di sebelah utara bersama saksi RIZAL dan saksi korban, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) juga berada di angkringan milik saksi TEGUH, tetapi mereka duduk di sebelah selatan, kemudian pada saat sedang nongkrong tersebut awalnya saksi RIZAL ijin buang air kecil kepada saksi TEGUH di gang buntu sebelah angkringan dan saksi TEGUH mengijinkannya, tidak lama kemudian setelah saksi RIZAL kembali, saksi korban juga ijin buang air kecil di gang yang sama. Pada saat setelah buang air kecil, Terdakwa I berjalan mendekat ke saksi korban dan menegur saksi korban karena kencing sembarangan, lalu saksi korban menjawab bahwa dia sudah ijin kepada saksi TEGUH untuk buang air kecil disana, kemudian Terdakwa I kembali ke tempat duduknya sedangkan saksi korban kembali duduk bersama saksi dan saksi RIZAL. Cuaca pada saat itu hujan, setelah hujan reda saksi RIZAL dan saksi korban pamit kepada saya akan buang air kecil lagi ke arah laut/utara, keduanya mengendarai sepeda motor, sekira 15 (lima belas) menit kemudian keduanya kembali ke angkringan dari arah barat dan memarkir sepeda motornya di depan angkringan. Selanjutnya saksi berpamitan kepada saksi korban dan saksi RIZAL untuk buang air kecil ke laut dengan berjalan ke utara menuju laut (dermaga), jarak angkringan dengan laut sekira 200 (dua ratus) meter. Setelah buang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air kecil saksi kembali menuju angkringan, pada saat perjalanan kembali ke angkringan, dari pelelangan ikan saya melihat ada kerumunan warga menghadap ke arah selatan dan ada suara orang berteriak-teriak, saksi kaget berfikir takut saksi RIZAL dan saksi korban terjadi apa – apa. Kemudian saksi lari menuju kerumunan. Sesampainya di kerumunan, saksi menyingkap masuk kerumunan tersebut dan setelah lepas dari kerumunan, saksi melihat saksi HARTO membentangkan tangannya dan di belakangnya ada saksi korban sedangkan didepannya ada Terdakwa I, WAHYU (DPO), dan beberapa warga berjalan perlahan ke arah selatan. Melihat hal tersebut saksi langsung berlari mendekati saksi korban dan memposisikan di belakang kiri saksi HARTO berjalan perlahan ke selatan (pada saat itu saksi korban cekcok mulut dengan Terdakwa I). Sekira 50 (lima puluh) meter ke selatan dari pelelangan Mimbo, tiba-tiba Terdakwa I menerobos sebelah kanan saksi HARTO berhadapan dengan saksi korban dan dengan menggunakan kedua tangannya telapak tangan mengepal saling pukul. Melihat hal tersebut saksi HARTO masih berusaha melerai, tetapi pada saat melerai tiba-tiba WAHYU (DPO) dengan menggunakan tangan kanannya telapak tangan mengepal memukul wajah saksi HARTO. Selanjutnya saksi HARTO berhadapan dengan WAHYU (DPO) didorong ke arah selatan menjauh dari Terdakwa I dan saksi korban yang sedang berduel saling pukul tersebut, sampai kemudian Terdakwa I dan saksi korban jatuh bergumul di tanah dengan posisi saksi korban berada di atas sedangkan Terdakwa I di bawah. Kemudian beberapa warga datang menarik saksi korban menjauh dari Terdakwa I ke arah timur. Selanjutnya saksi mengejar saksi korban dan memeluk saksi korban (saksi melihat darah pada wajah dan kepala saksi korban) membawanya ke arah utara ke gasebo pintu pelelangan MIMBO, kemudian setelah warga banyak datang kejadian tersebut selesai. Selanjutnya dari arah selatan saksi HARTO datang membawa saksi korban bersama saksi mengendarai sepeda motor menuju rumah saksi HARTO. Sesampainya dirumah saksi HARTO, saksi korban membersihkan dirinya dari darah. Setelah bersih, saksi korban menunjukkan luka-luka yang dialaminya di kepalanya berdarah, tangan kirinya berdarah, dan wajah bagian dahinya dekat mata kanan berdarah, lebam pada mata

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan. Selanjutnya saksi membongceng saksi korban untuk berobat menuju Puskesmas Banyuputih. Setelah berobat, saksi korban dan saksi pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, saksi korban, saksi, dan keluarga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuputih.

- Bawa saksi korban dan Terdakwa I berduel dan tidak ada orang lain yang terlibat. Pertengkar yang dimaksud oleh saksi ialah keduanya bertengkar saling pukul sampai bergumul di tanah. Baik saksi korban maupun Terdakwa I berduel menggunakan kedua tangannya yang mengepal.
- Bawa pada saat saksi datang, saksi korban sedang cekcok mulut dengan Terdakwa I, dimana saksi korban sudah berlumur banyak darah dari badan sampai ke leher dan badannya.
- Bawa saksi awalnya tidak mengetahui penyebabnya, kemudian saksi HARTO dan saksi korban menjelaskan jika saksi korban banyak mengeluarkan darah dikarenakan sebelum kejadian di selatan, saksi korban dipukuli oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) di pertigaan jalan desa depan pintu pelelangan ikan MIMBO.
- Bawa saksi tidak mengetahui jika saksi korban dipukuli oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO).
- Bawa pada saat saksi datang, WAHYU (DPO) berada di samping Terdakwa I pada saat didorong oleh saksi HARTO dan warga ke selatan, sedangkan Terdakwa II saksi tidak melihat.
- Bawa saat itu saksi korban memakai kaos singlet berwarna putih. Saksi korban menjelaskan kepada saksi bahwa kaos yang dipakainya tidak tahu kemana.
- Bawa setelah kejadian tersebut, saksi korban mengalami lebam pada mata kanan, robek pada dahi dekat alis kanan, luka gores pada tulang hidung, 2 (dua) luka robek pada kepala kiri belakang, luka robek pada telapak kanan kiri, luka lecet pada leher kiri, luka lecet pada leher kanan atas, luka lecet pada leher kanan bawah, Bengkak pada kepala belakang dan pipi kanan, dan sudah berobat ke Puskesmas Banyuputih tetapi tidak sampai rawat inap.
- Bawa penerangan berasal dari angkringan, lampu jalan, dan lampu pada rumah warga dan pertokoan sekitar tempat kejadian.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut benar;

2. Lukman Hakim alias Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pemukulan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) tersebut kepada saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di 50 (lima puluh) meter ke selatan dari pertigaan jalan desa depan pintu pelelangan ikan sebelah timur Dsn. Mimbo Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.
- Bawa Terdakwa II dan WAHYU (DPO) menggunakan kedua tangannya telapak tangan mengepal. Sedangkan Terdakwa I awalnya hanya menggunakan kedua tangannya telapak tangan mengepal, selanjutnya dengan alat apa saksi tidak tahu karena pukulan yang saksi rasakan ada benda keras yang digunakan (pukulannya lebih sakit).
- Bawa saksi melakukan perlawanan dengan menggunakan kedua tangannya, saksi berusaha menangkis dan melindungi wajah serta kepala saksi dengan kedua tangan mengepal melakukan pukulan ke segala arah (ngawur).
- Bawa awalnya saksi bersama saksi RIZAL dan saksi SAIFUDIN sedang duduk di sebelah timur minum kopi di angkringan milik saksi TEGUH, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) juga di angkringan tersebut duduk di sebelah selatan. Kemudian saksi RIZAL ijin kepada saksi TEGUH untuk kencing di gang kecil timur angkringan. Setelah saksi RIZAL, tidak lama kemudian saksi juga ijin kepada saksi TEGUH untuk kencing di tempat yang sama, dan saksi TEGUH mengijinkannya. Pada saat saksi kencing tersebut kemudian Terdakwa I mendekati saksi dan menegur saksi karena kencing sembarangan, tetapi saksi jawab bahwa saksi sudah ijin kepada saksi TEGUH (pemilik angkringan) dan di ijinkannya. Mendapat jawaban tersebut Terdakwa I kemudian kembali duduk di angkringan sebelah selatan bersama Terdakwa II dan WAHYU (DPO). Situasi kemudian hujan, selanjutnya setelah hujan reda, saksi bersama saksi RIZAL dengan menggunakan sepeda motor akan buang air kecil kembali, kami berdua menuju arah laut tetapi saksi mengajak saksi RIZAL buang air kecilnya dirumah saja, saksi dan saksi RIZAL pun menuju rumah ke arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat. Tepat di sebelah timur rumah ada 3 (tiga) orang Terdakwa II, Terdakwa I, dan WAHYU (DPO) dengan mengendarai sepeda motor bonceng 3 (tiga) mendekati saksi menegur saksi kembali karena jawaban saat saksi di tegur sebelumnya kurang mengenakkan. Kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mau cari masalah dengan orang mimbo sendiri dan saksi menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa saksi adalah tetangga Terdakwa I karena merupakan menantu SUPAR tetangga Terdakwa I sehingga tidak mungkin saksi mencari masalah. Kemudian WAHYU (DPO) menyela mengajak saksi bertengkar dan menyuruh ajak semua temannya dan saksi ditunggu di lapangan MISDU. Kemudian ketiganya meninggalkan saksi dan saksi RIZAL mengendarai sepedanya ke arah timur sedangkan saksi langsung kerumah bersama saksi RIZAL buang air kecil. Selanjutnya saksi pun kembali menuju angkringan bersama saksi RIZAL melewati jalan pasar mimbo ke arah selatan kemudian ke timur. Saat di jalan menuju timur dari jarak sekira 200 (dua ratus) meter, saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) berboncengan 3 (tiga) dari arah timur menuju barat dan di pertigaan angkringan ke arah selatan, saksi melaju pelan dari arah barat menuju angkringan karena saksi IPUD menunggu disana. Sesampainya di angkringan saksi turun terlebih dahulu di sebelah selatan gerobak angkringan sedangkan saksi RIZAL memarkir sepeda motor di sebelah utara dan saksi IPUD tidak ada di tempat. Tidak lama kemudian saksi yang berdiri sendiri di dekati oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) dengan posisi saksi berada di tengah menghadap ke arah selatan dan di depan saksi berhadapan dengan WAHYU (DPO), di samping kiri WAHYU (DPO) ada Terdakwa II sedangkan Terdakwa I berada di samping kanan WAHYU (DPO), kemudian Terdakwa I menegur saksi dengan kata "gimana" sambil melihat ke arah saksi dan saksi menjawab "APA". Kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I melangkah ke samping kiri saksi dan melewati tubuh saksi. Seketika Terdakwa I melakukan pemukulan dari belakang saksi ke kepala belakang saksi dan saksi pun kaget sampai sedikit maju kedepan (sedikit tersungkur) karena pukulan tersebut. Selanjutnya diikuti oleh Terdakwa II serta WAHYU (DPO) langsung melakukan pemukulan terhadap saksi, dan saksi yang mendapat perlakukan tersebut dengan menggunakan kedua

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan saksi menegepal menangkis memberikan perlawanann dengan melakukan pemukulan kesegala arah (ngawur) sambil sese kali melindungi kepala dan wajah saksi karena saksi merasakan ada beberapa pukulan yang tidak bisa saksi tangkis (saksi rasakan pukulan ada yg menegenai saksi), dan ketiganya dengan menggunakan kedua tangannya telapak tangan mengepal semua melakukan pemukulan terhadap saksi bersama-sama. Selanjutnya salah satu pukulan mereka tepat mengenai mata kanan sekitar dahi saksi, sehingga pandangan saksi gelap dan darah menutupi mata saksi (perih pada mata). Kemudian dari belakang saksi ada yang menarik nari baju dan pukulan tetap saksi terima, sehingga saksi berjongkok menunduk sambil memutar gerakan agar lepas pegangan pada kaos belakang saksi. Kemudian saksi mendengar ada suara orang berteriak saat kejadian berlangsung "berhenti" berkali kali, kemudian pemukulan tersebut berhenti sejenak dan pegangan pada kaos belakang saksi sudah tidak saksi rasakan kemudian ada kesempatan berhenti tersebut (ternyata yang berteriak adalah saksi HARTO) saksi berdiri lari langsung berada di belakang saksi HARTO yang membentangkan tangannya bermaksud melerai. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa I maksud melakukan pemukulan terhadap saksi, meminta penjelasan dan Terdakwa I menjawab "kenapa kencing sembarangan", kemudian terjadilah cekcok mulut antara saksi dengan Terdakwa I sampai kemudian saksi tidak terima kepada Terdakwa I atas perbuatannya, Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) masih berusaha memaksa mendekat ke arah saksi (tetapi di tengah-tengah kami ada saksi HARTO yang menghalangi) berusaha melakukan pemukulan kembali, demikian saksi juga tidak terima kepada Terdakwa I, selanjutnya beberapa warga mendekat dan membantu saksi HARTO yang melerai, bersama-sama mendorong menjauh ke arah selatan dari tempat kejadian (endorong Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO)), sedangkan saksi tetap berada di belakang saksi HARTO ikut ke selatan sambil cekcok mulut dengan Terdakwa I. Di samping kiri saksi ada saksi IPUD yang membantu mendorong ke selatan juga, sekira 50 (lima puluh) meter ke selatan dari tempat kejadian awal cekcok mulut antara saksi dengan Terdakwa I semakin memanas, kemudian Terdakwa I menerobos di samping kanan saksi

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTO dan saksi pun menghadapinya sehingga antara saksi dengan Terdakwa I bertengkar duel saling pukul, saksi HARTO masih berusaha melerai saksi dan Terdakwa I. Pada saat saling pukul saksi dengan Terdakwa I dari belakang saksi merasakan ada pukulan tidak tahu siapa awalnya yang memukul saksi, tetapi saksi sekilas melihat Terdakwa II berada di belakang saksi, kemudian saksi HARTO sambil tangannya menunjuk di belakang saksi mengatakan "JANGAN IKUT IKUT KAMU", sedangkan saksi masih berduel saling pukul dengan Terdakwa I tersebut. Tiba-tiba HARTONO ke arah selatan dan di depan ada WAHYU (DPO). Selanjutnya saksi dengan Terdakwa I tetap berduel sampai kemudian jatuh bersama di tanah bergumul dengan posisi saksi di atas dan Terdakwa I di bawah. Pada saat posisi tersebut, ada warga yang menarik saksi berdiri menjauhan dari Terdakwa I, kemudian warga bersama-sama banyak yang datang melerai kejadian tersebut, sedangkan saksi dibawa ke arah utara sampai saksi duduk di gasebo pelalangan ikan dekat pintu masuk. Tidak lama kemudian datang saksi HARTO mendekati saksi membawa saksi ke sepeda motor dan di sepeda sudah ada saksi IPUD sehingga kami berboncengan 3 (tiga) pulang kerumah saksi HARTO. Kemudian saksi membersihkan darah pada wajah, kepala, dan tubuh saksi, selanjutnya setelah bersih saksi pulang kerumah, kemudian setelah bermusyawarah dengan keluarga saksi terkait apa yang saksi alami, pada keesokan harinya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuputih.

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dan WAHYU (DPO) ialah sebagai berikut:

- a) Terdakwa I : awalnya menegur saksi yang buang air kecil sebarangan dan kemudian tidak terima dengan jawaban saksi. Selanjutnya awal kejadian pemukulan Terdakwa I berdiri didepan saksi (berhadapan), kemudian melangkah kedepan samping kiri saksi, dan setelah melewati tubuh saksi, dari belakang memukul kepala belakang saksi. Selanjutnya saksi tidak tahu apa yang di lakukannya, tetapi sekilas saksi lihat dengan menggunakan kedua tangannya melakukan pemukulan terhadap saksi bersama Terdakwa I dan WAHYU (DPO) yang juga melakukan kepada saksi bersama-sama.
- b) Terdakwa II : setelah saksi mendapatkan pukulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Terdakwa I dari belakang, kemudian Terdakwa II dengan menggunakan kedua tangannya mengepal melakukan pemukulan terhadap saksi.

c) WAHYU (DPO) : setelah saksi mendapatkan pukulan pertama dari belakang oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa II dan kemudian diikuti WAHYU (DPO) juga dengan menggunakan kedua tangannya mengepal melakukan pemukulan terhadap saksi.

Pemukulan tersebut dilakukan secara bersama-sama mengikuti bagaimana gerakan saksi berdiri dan jongkok serta ada yang memegangi kaos saksi tidak tahu siapa. Kemudian saya menunduk jongkok agar lepas pegangan tersebut (pada saat itu pukulan tetap saksi terima di bagian kepala badan dan tubuh saya).

- Bawa masing-masing Terdakwa dan WAHYU (DPO) memukul saksi berkali-kali.
- Bawa penyebab kejadian ini adalah kesalahanpahaman dengan jawaban saksi saat Terdakwa I menegur saksi karena buang air kecil sembarangan di utara angkringan, dimana sebetulnya saksi sudah ijin kepada pemilik angkringan untuk buang air kecil disana.
- Bawa setelah kejadian tersebut pada kepala wajah dan tangan saksi berdarah, saksi mengalami luka lebam pada mata kanan, robek pada dahi dekat alis kanan, luka gores pada tulang hidung, 2 (dua) luka robek pada kepala kiri belakang, luka robek pada telapak tangan kiri, luka lecet pada leher kiri, luka lecet pada leher kanan atas, luka lecet pada leher kanan bawah, Bengkak pada kepala belakang dan pipi kanan, dan sudah berobat ke Puskesmas Banyuputih, tetapi tidak sampai menjalani rawat inap.
- Bawa saksi tidak melihat mereka menggunakan alat apapun, akan tetapi diantara Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO), pukulan yang terasa paling sakit adalah pukulan Terdakwa I terutama di kepala bagian belakang saksi karena pukulan awal oleh Terdakwa I. Setelah kejadian pun saksi masih merasakan sakit awal di tempat pukulan awal yang dilakukan Terdakwa I yaitu bagian kepala belakang saksi dan saat saksi raba setelah kejadian terdapat Bengkak benjol luka dan bedarah. Kemudian saat berobat saksi mendapatkan jahitan pada bagian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penerangan berasal dari angkringan, lampu jalan, dan lampu pada rumah warga dan pertokoan sekitar tempat kejadian.
- Bawa pada saat kejadian tersebut, saksi menggunakan kaos singlet berwarna putih. Pada saat kejadian tersebut kaos saksi dipegangi hingga robek, kemudian setelah kejadian saksi tidak tahu dimana kaos yang dikenakan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan di BAP yaitu:

3. M Hartono alias Harto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa kejadian pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di pertigaan jalan desa depan pintu pelelangan ikan sebelah timur sampai bergeser ke arah selatan sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian awal termasuk Dsn. Mimbo Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.
- Bawa Terdakwa II dan WAHYU (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban tidak menggunakan alat apapun, mereka menggunakan telapak tangannya yang mengepal. Sedangkan Terdakwa I sekilas terlihat ada benda di genggamannya pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban.
- Bawa saksi korban pada saat itu membela diri dengan menggunakan kedua tangannya telapak tangan mengepal memukul sambil menangkis secara membabi buta (ngawur).
- Bawa saksi baru mengetahui setelah dihubungi melalui telepon oleh saksi RIZAL yang kemudian saksi datang ke tempat kejadian dan melihat saksi korban dipukuli oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO). Kemudian saksi berteriak bermaksud menyuruh berhenti, tetapi mereka hanya berhenti sejenak. Selanjutnya saksi korban menghindar berdiri di belakang saksi (posisi saksi berada di tengah-tengah Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) kemudian sambil membentangkan tangan saksi menggiring mereka ke arah selatan dari tempat kejadian awal.
- Bawa awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi ditelpon oleh saksi RIZAL yang mengatakan bahwa dia di ganggu oleh anak-anak dan menyuruh saksi ke timur (tempat kejadian).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak lama kemudian saksi TEGUH yang merupakan pemilik angkringan juga menelpon saksi, tetapi tidak sempat saksi angkat. Mendengar kabar tersebut, saksi manaike sepeda motor saksi menuju arah timur ke angkringan milik saksi TEGUH tempat saksi RIZAL berada. Sesampainya disana sudah ada beberapa warga yang berkerumun di sekitar tempat kejadian dengan jarak sekira 5 (lima) meter (warga belum ada yang berani mendekat). Kemudian saksi turun dari sepeda motor dan berlari mendekat sambil berteriak (WOII WOII WOII, SAMBIL TANGAN SAKSI MENUNJUK-NUJUK) ke arah kejadian tersebut dan pada saat lari tersebut saksi melihat saksi korban dengan posisi berdiri sambil menunduk ke arah selatan dan kaos bagian belakang di pegangi oleh Terdakwa II, Terdakwa I, dan WAHYU (DPO) dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya memukuli saksi korban. Saksi korban dengan posisi tersebut berusaha melepas pegangan di kaosnya dengan menggoyangkan pundak dan badannya disertai kedua tangannya mengepal memukul memutar ke segala arah membabi buta, (posisi saksi korban menunduk, Terdakwa II, Terdakwa I, dan WAHYU (DPO) dengan ketiganya masih memegang kaos saksi korban serta tangan kanannya melakukan pemukulan ke kepala tubuh saksi korban secara bersama-sama dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa I tangan kanannya mengepal ada benda yang di genggamnya dan di pukulkannya ke saksi korban). Setelah saksi semakin dekat sekira 2 (dua) meter saksi tetap berteriak ke arah kejadian agar berhenti, kemudian mereka berhenti sejenak (pada saat itu saksi korban bergeser ke arah barat langsung bersembunyi di belakang saksi dan saksi langsung maju untuk melerainya dengan membentangkan tangan menghalangi Terdakwa II, Terdakwa I, dan WAHYU (DPO) agar berhenti mendekat ke saksi korban sambil saksi mengatakan berhenti berkali-kali dan saksi sampai memeluk Terdakwa I agar berhenti. Kemudian saksi betangkan tangan saksi agar berhenti (disaat itu saksi jelas melihat Terdakwa I memasukkan genggaman tangan kanan kedalam saku belakang sebelah kanan). Meskipun posisi saksi sudah melerai berada di tengah anatara saksi korban dengan Terdakwa II, Terdakwa I, dan WAHYU (DPO), akan tetapi ketiganya masih memaksa berusaha memukul saksi korban kembali terutama WAHYU (DPO). Selanjutnya warga yang melihat di sekitar

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi melerai dan mendorong Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) menjauh dari saksi korban ke arah selatan, sedangkan saksi korban tetap berada di belakang saksi sambil bertanya kepada Terdakwa I tentang maksud melakukan pemukulan kepada saksi korban (meminta penjelasan) dan terjadilah cekcok antara saksi korban dengan Terdakwa I sambil bergeser ke arah selatan sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian awal. Kemudian saksi korban tetap cekcok dengan Terdakwa I dan saksi yang berada di tengah-tengah, tiba-tiba saksi korban bergeser dari kanan saksi dan berhadapan saling pukul dengan Terdakwa I. Melihat hal tersebut, saksi tetap berusaha melerai, pada saat itu Terdakwa II yang berada di belakang Terdakwa I dengan jarak 3 (tiga) meter, saat Terdakwa I dan saksi korban saling pukul tersebut Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala saksi korban dari belakang. Melihat hal tersebut saksi langsung berteriak menunjuk Terdakwa II sambil berkata (WOIII KAMU JANGAN IKUT-IKUT), Terdakwa II kemudian diam dan perlahan mundur. Selanjutnya setelah saksi menegur Terdakwa II tersebut, secara tiba-tiba WAHYU (DPO) dari arah selatan dengan menggunakan tangan kanannya mengepal langsung memukul wajah saksi, dan saksi langsung berhadapan dengan WAHYU (DPO) bergeser ke arah selatan masuk ke gang ke arah barat menjauh dari saksi korban dan Terdakwa I yang sedang berduel tersebut, tidak lama kemudian H. SALMAN (ayah saksi) dari belakang menarik baju saksi mundur dan menyuruh berhenti, setelah berhenti saksi dan WAHYU (DPO) yang berhadapan, Terdakwa II datang mendekati WAHYU (DPO), dan saksi dibawa oleh H. SALMAN (ayah saksi) ke tempat kejadian awal, dan di jalan saksi melihat sudah banyak warga yang membantu melerai sehingga kejadian tersebut selesai, kemudian saksi langsung mencari saksi korban dan melihatnya duduk di gasebo pintu pelelangan ikan dan saksi melihat kondisi wajahnya banyak darah serta tidak memakai kaos. Kemudian saksi langsung membawa saksi korban pulang kerumah di bantu saksi IPUD.

- Bawa peran masing-masing Terdakwa dan WAHYU (DPO) saat melakukan pemukulan ialah sebagai berikut:

- a) Terdakwa I : memukul saksi korban saat kejadian awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali, berlanjut ke arah selatan, saksi tidak melihat dengan jelas berapa kali, tetapi terjadi saling pukul antara saksi korban dan Terdakwa I.

- b) Terdakwa II : memukul saksi korban pada kejadian awal beberapa kali, berlanjut ke arah selatan pada saat Terdakwa I dan saksi korban saling pukul, Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya memukul 1 (satu) kali ke kepala belakang saksi korban.
 - c) WAHYU (DPO) : memukul saksi korban pada kejadian awal beberapa kali, berlanjut ke arah selatan pada saat Terdakwa I dan saksi korban saling pukul, tiba-tiba WAHYU memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian saksi berhadapan dengan WAHYU (DPO) membawanya menjauh ke arah selatan dan masuk ke Gang arah barat.
- Bawa masing-masing Terdakwa dan WAHYU (DPO) melakukan pemukulan ke arah wajah, kepala, sampai pundak dan lengan saksi korban.
 - Bawa ada beberapa saksi yang melihat saat terjadi pemukulan kepada saksi korban, diantaranya yaitu:
 - a) Saksi IPUD : saksi tidak mengetahui awalnya berada dimana, tetapi pada saat kejadian tersebut bergeser ke selatan, saksi melihat saksi IPUD berada di belakang saksi dan membantu melarai.
 - b) Saksi TEGUH : setahu saksi, saksi TEGUH hanya berdiri di pinggir jalan depan gerobak angkringannya.
 - c) Warga sekitar : ada yang membantu saksi melarai, ada juga yang hanya diam berdiri melihat, tetapi saksi tidak hafal satu persatu namanya.
 - Bawa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut, saksi hanya mengetahui awal pemukulan tersebut karena baru datang saat ditelpon oleh saksi RIZAL. Setelah kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka lebam pada mata kanan, robek pada dahi dekat alis kanan, luka gores pada tulang hidung, 2 (dua) luka robek pada kepala kiri belakang, luka robek pada telapak tangan kiri, luka lecet pada leher kanan atas, luka lecet pada leher kanan bawah, Bengkak pada kepala belakang dan pipi kanan, pada saat itu banyak dan sudah berobat ke Puskesmas Banyuputih tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai menjalani rawat inap.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas benda apakah yang digenggam oleh Terdakwa I, yang saksi lihat sekilas pada genggaman bagian luar tangan Terdakwa I terdapat benda mengkilap kekuningan. Selanjutnya saksi juga tidak mengetahui dimana benda tersebut, pada saat saksi menyuruh berhenti dan merangkul Terdakwa I, tangan saku Terdakwa I dimasukkan ke dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan.

Saksi menerangkan pada saat kejadian, saksi korban menggunakan kaos singlet berwarna putih.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

4. M. Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I memukul saksi korban menggunakan kedua tangannya telapak kanan mengepal dan pada tangan kanannya menggenggam ROTI KALUNG. Selain itu, Terdakwa II dan WAHYU (DPO) melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya mengepal.

- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di pertigaan jalan desa depan pintu pelelangan ikan sebelah timur sampai bergeser ke arah selatan sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian awal (masuk Dsn. Mimbo Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo).

- Bahwa saksi korban pada saat itu membela diri dengan menggunakan kedua tangannya, telapak tangan mengepal memukul sambil menangkis secara membabi buta (ngawur).

- Bahwa awalnya saksi bersama saki korban dan saksi IPUD sedang duduk di sebelah timur minum kopi di angkringan milik saksi TEGUH, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa I dan WAHYU (DPO) juga di angkringan tersebut duduk di sebelah selatan, kemudian saksi ijin kepada saksi TEGUH untuk kencing di gang kecil timur angkringan, setelah saksi buang air kecil, tidak lama kemudian saksi korban juga ijin kepada saksi TEGUH untuk buang air kecil di tempat saksi sebelumnya buang air kecil dan saksi TEGUH mengijinkannya. Pada saat saksi korban buang air kecil tersebut kemudian Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati saksi korban menegur karena buang air kecil sembarangan, tetapi saksi korban menjawab bahwa sudah ijin kepada saksi TEGUH (pemilik angkringan) dan di diijinkan, mendapat jawaban tersebut Terdakwa I kemudian kembali duduk di angkringan sebelah selatan bersama Terdakwa II dan WAHYU (DPO), dan situasi kemudian hujan. Setelah hujan reda saksi bersama saksi korban dengan menggunakan sepeda motor hendak buang air kecil lagi, kami berdua menuju arah laut tetapi saksi korban mengajak saksi buang air kecilnya dirumah saja, dan kami berdua pun menuju rumah ke arah barat, dan tepat di sebelah timur rumah saksi korban kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) dengan mengendarai sepeda motor bonceng 3 (tiga) mendekati kami menegur saksi korban kembali karena jawaban saksi korban saat ditegur sebelumnya kurang mengenakkan. Selanjutnya saksi korban menjelaskan bahwa dia tidak mau cari masalah dengan orang mimbo sendiri, dan saksi korban pun menjelaskan kepada Terdakwa I bahwa dia adalah tetangganya dan saksi korban adalah menantu SUPAR yang merupakan tetangga Terdakwa I sehingga tidak mungkin mencari masalah, kemudian WAHYU (DPO) menyela mengajak kami bertengkar dan menyuruh mengajak semua teman, dan di tunggu di lapangan MISDU. Kemudian ketiganya meninggalkan saksi dan saksi korban mengendarai sepedanya kearah timur (pelelangan), sedangkan saksi langsung kerumah bersama saksi korban buang air kecil dirumah saksi korban. Selanjutnya kami kembali menuju angkringan melewati jalan pasar mimbo ke arah selatan kemudian ke timur, saat di jalan menuju timur dari jarak sekira 200 (dua ratus) meter kami melihat Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) berboncengan 3 (tiga) dari arah timur menuju barat dan di pertigaan angkringan ke arah selatan, kami melaju pelan dari arah barat menuju angkringan karena saksi IPUD menunggu disana. Sesampainya di angkringan saksi korban turun terlebih dahulu di sebelah utara gerobak angkringan sedangkan saksi memarkir sepeda motor di sebelah utara gerobak angkringan (lebih dekat gerobak) dan saksi tidak melihat saksi IPUD, sehingga saksi TEGUH memberitahu saksi jika saksi IPUD sedang buang air kecil berjalan menuju laut/dermaga. Tidak lama kemudian saksi korban yang berdiri sendiri di dekati oleh Terdakwa I,

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) dengan posisi saksi korban berada di tengah menghadap ke arah selatan dan di depannya berhadapan dengan Terdakwa I, di samping kiri Terdakwa I ada Terdakwa II sedangkan WAHYU (DPO) berada di samping kanan Terdakwa I. Melihat hal tersebut saksi langsung menghubungi kakak saksi yaitu saksi HARTO mengatakan bahwa saksi dan saksi korban diganggu orang di angkringan milik saksi TEGUH, lalu saksi tetap berdiri di dekat sepeda motor saksi sambil melihat ke arah saksi korban. Selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa I yang berhadapan dengan saksi korban melangkah ke samping kiri saksi korban melewati tubuh saksi korban dan seketika dengan menggunakan tangan kannya telapak tangan mengepal memukul kepala belakang saksi korban yang menyebabkan saksi korban sedikit tersungkur yang selanjutnya Terdakwa II dan WAHYU (DPO) juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya telapak tangan mengepal, sampai kemudian saksi TEGUH pemilik angkringan lari menuju ke kejadian tersebut dan disana langsung memeluk Terdakwa I agar tidak melakukan pemukulan, tetapi Terdakwa I yang di peluk, Terdakwa II dan WAHYU (DPO) tetap melakukan pemukulan terhadap saksi korban. Saksi TEGUH kemudian melepas pelukan dari Terdakwa I dan memeluk WAHYU (DPO), tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tangan kirinya memegang kaos Terdakwa I, Terdakwa I tangan kanannya terlihat ada yang di genggam (ROTI KALUNG) mengepal memukul saksi korban dan Terdakwa II pun juga tangan kirinya memegang kaos saksi korban sedangkan tangan kanannya mengepal memukul saksi korban. Saksi korban kemudian melakukan perlawanan membela diri dengan menggunakan kedua tangannya telapak tangan mengepal memukul sambil menangkis secara membabi buta (ngawur). Kemudian saksi TEGUH yang berupaya melerai sudah tidak bisa karena pemukulan terus berlangsung (yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) tangan kirinya memegangi kaos saksi korban yang menunduk sedangkan tangan kanannya mengepal memukuli saksi korban bersama-sama) sampai kemudian saksi HARTO datang berteriak berhenti berkali-kali sambil mendekat ke perkelahian tersebut, yang dimana posisi saksi korban pada saat itu sudah membungkuk di kelilingi Terdakwa I, Terdakwa II, dan

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU (DPO) yang tangan kiri ketiganya masih memegang kaos saksi korban dan tangan kanannya memukuli saksi korban (sampai kaos yang di pakai saksi korban sobek-sobek), saksi korban sambil berusaha melepas pegangan koas ketiganya dengan memutar kesegala arah dengan kedua tangannya melindungi kepalanya sampai kemudian saksi HARTO mendekat berteriak menyuruh berhenti dan sejenak berhenti dengan membentangkan tangannya menghalangi ketiganya agar saksi korban lepas serta berhenti (ketika berhenti tersebut saksi korban kemudian bergeser di belakang saksi HARTO), kemudian banyak warga yang ikut membantu melerai, posisi saksi korban sudah berada di belakang saksi HARTO dan selanjutnya dari belakang saksi ada yang merangkul saksi yang ternyata adalah ibu saksi membawa saksi ke utara menjauh dari kejadian tersebut. Pada saat berjalan ke arah utara tersebut saksi melihat saksi HARTO yang membentangkan tangannya dan posisi saksi korban ada di belakangnya serta didepan saksi HARTO ada Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO). Disekitar mereka ada beberapa warga ikut berjalan perlahan ke arah selatan dari pertigaan tempat kejadian awal, sedangkan saksi di bawa pulang kerumah oleh ibu saksi. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi IPUD membongceng saksi korban dan saksi HARTO kerumah saksi, saksi pada saat itu melihat saksi korban sudah tidak memakai kaos serta wajah, kepala, dan tangan saksi korban banyak darah. Selanjutnya saksi korban membersihkan badanya memberitahu luka-luka yang dialaminya kemudian dibawa ke Puskesmas Banyuputih bersama saksi IPUD untuk berobat. Keesokan harinya saksi korban memberitahu bahwa dia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banyuputih.

- Bawa peran masing-masing Terdakwa dan WAHYU (DPO) adalah sebagai berikut:

- Terdakwa I : awalnya menegur saksi korban yang buang air kecil sebarangan dan kemduian tidak terima dengan jawaban saksi korban, selanjutnya awal kejadian pemukulan tersebut Terdakwa I berdiri didepan saksi korban (berhadapan) kemudian melangkah kedepan samping kiri saksi korban. Setelah melewati tubuh saksi korban, dengan menggunakan tangan kanannya memukul kepala bagian belakang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian Terdakwa I dengan kedua tangannya telapak tangan mengepal dan tangan kanannya menggenggam ROTI KALUNG memukuli saksi korban bersama Terdakwa II dan WAHYU (DPO). Setelah saksi TEGUH datang dan merangkul Terdakwa I, tetapi pelukan saksi TEGUH lepas kemudian Terdakwa I tangan kirinya memegang kaos bagian belakang saksi korban dan tangan kanannya menggenggam ROTI KALUNG memukuli saksi korban.

- Terdakwa II : awalnya duduk diangkringan bersama Terdakwa I dan WAHYU (DPO), saat Terdakwa I menegur saksi korban hanya ikut saja tanpa berbicara apapun. Kemudian saat kejadian pemukulan setelah Terdaakwa I melakukan pemukulan awal dari belakang LUKMAN, Terdakwa II berada di sebelah kiri Terdakwa I berdiri menghadap Terdakwa I dan dengan kedua tangannya mengepal ikut memukuli saksi korban sampai Terdakwa I berhenti memukul saksi korban pada saat saksi TEGUH memeluk Terdakwa I sedangkan Terdakwa II masih melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan tangan kirinya menarik kaos saksi korban dan tangan kanannya memukuli saksi korban. Selanjutnya saksi TEGUH melepas pelukannya padá saksi korban dan berganti memeluk WAHYU (DPO) sedangkan Terdakwa II dengan tangan kirinya memegang kasos belakang saksi korban dan tangan kanannya mengepal memukuli kepala dan badan saksi korban yang berada di tengah-tengah ketiganya sambil menunduk. Kemudian saksi HARTO datang di bantu warga dan kejadian tersebut dapat di hentikan.

- WAHYU (DPO) : awalnya hanya diam mengikuti, kemudian saat menuju rumah saksi korban, Terdakwa II, Terdakwa I, dan WAHYU (DPO) menegur saksi korban. Saat itu, WAHYU (DPO) menyela mengajak berkelahi saksi korban dan saksi serta menyuruh mengajak semua teman agar datang di lapangan MISDU. Kemudian saat kejadian pemukulan, WAHYU (DPO) berada di sebelah kanan Terdakwa I, setelah Terdakwa I melakukan pemukulan awal, kemudian Terdakwa II dan WAHYU (DPO) dengan menggunakan kedua tangannya memukuli saksi korban bersama-sama sampai kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH datang memeluk Terdakwa I, tetapi WAHYU (DPO) dan Terdakwa II tetap melakukan pemukulan terhadap saksi korban, tangan kirinya memegang kaos belakang saksi korban dan tangan kanannya mengepal melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi korban berkali-kali. Kemudian saksi TEGUH melepas pelukan terhadap Terdakwa I berpindah memeluk WAHYU (DPO), tetapi WAHYU (DPO) lepas dari pelukan saksi TEGUH dan kembali memukuli saksi korban bersama Terdakwa I dan Terdakwa II dengan kanannya mengepal memukuli LUKMAN dan berhenti setelah saksi HARTO datang.

- Bawa masing-masing Terdakwa dan WAHYU (DPO) melakukan pemukulan berkali-kali terhadap saksi korban. Terdakwa I melakukan pemukulan ke bagian kepala belakang saksi korban, kemudian pemukulan mengarah ke bagian kepala, wajah, dan badan saksi korban. Terdakwa II melakukan pemukulan ke bagian kanan kepala dan badan saksi korban. Sedangkan WAHYU (DPO) melakukan pemukulan pada bagian kiri kepala dan badan saksi korban.
- Bawa selain saksi, ada beberapa yang melihat kejadian tersebut, diantaranya saksi IPUD, saksi HARTO, saksi TEGUH, dan warga sekitar. Saksi IPUD pada awal kejadian saksi tidak mengetahui ada dimana, setelah saksi pulang ke rumah bersama ibu saksi, saksi IPUD membongeng saksi korban dan saksi HARTO menuju rumah saksi. Saksi TEGUH saat kejadian tersebut berusaha melerai dengan memeluk masing-masing dari Terdakwa, akan tetapi pelukan tersebut terlepas dan masing-masing Terdakwa tetap melakukan pemukulan kepada saksi korban. saksi HARTO datang setelah ditelpon oleh saksi, selanjutnya saksi HARTO berusaha melerai dengan membentangkan tangannya ditengah-tengah Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO). Sedangkan beberapa warga yang dimaksud saksi ada yang hanya melihat dan ada juga yang membantu melerai, tetapi saksi tidak hafal satu persatu.
- Bawa penyebab dari kejadian tersebut adalah kesalahpahaman dengan jawaban saksi korban saat Terdakwa I menegur saksi korban buang air kecil sembarangan di utara angkringan, dimana sebetulnya saksi korban sudah meminta ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi TEGUH sebagai pemilik angkringan.

- Bawa ciri-ciri ROTI KALUNG yaitu tumpul, bentuknya mengikuti bentuk luar jari menggenggam, warna gelap sekilas ada warna kuning, bahan dari benda keras.
- Bawa penerangan pada tempat kejadian ada dari lampu angkringan dan lampu pada rumah dan pertokoan sekitar tempat kejadian.
- Bawa pada saat kejadian tersebut menggunakan kaos singlet berwarna putih.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

5. Teguh Kawirian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa hanya mengetahui wajah Terdakwa I, Terdakwa II, WAHYU (DPO), dan saksi korban serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan keempatnya.
- Bawa benar Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban di depan pintu pelelangan ikan sebelah timur Dsn. Mimbo Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.
- Bawa saksi memiliki warung angkringan di sebelah selatan tempat kejadian, pada saat kejadian tersebut saksi berada di angkringan sedang berjualan, kedua belah pihak yaitu saksi korban pada saat itu bersama saksi IPUD dan saksi RIZAL sedang ngopi di angkringan saksi, duduk di sebelah utara sedangkan pihak kedua yaitu Terdakwa II, Terdakwa I dan WAHYU (DPO) juga sedang duduk ngopi di angringan dan duduk di sebelah selatan. Tidak lama kemudian saksi RIZAL dan saksi korban berboncengan sepeda motor menuju arah utara (dermaga pelalangan mimbo) dan saksi IPUD menunggu di angkringan milik saksi. Tidak lama kemudian Terdakwa II, Terdakwa I, dan WAHYU (DPO) berboncengan 3 (tiga) mengendarai sepeda motor ke arah yang sama dengan saksi korban. Sekira 15 (lima belas) menit kemudian saksi IPUD berjalan kaki menuju utara juga ke arah dermaga pelalangan mimbo, selanjutnya 5 (lima) menit setelah saksi IPUD ke utara, datang saksi korban dan saksi RIZAL kembali ke angkringan milik saksi. Saksi korban turun di pertigaan sedangkan saksi RIZAL memarkir sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya di depan angkringan, tidak lama kemudian datang Terdakwa II, Terdakwa I, dan WAHYU (DPO) dari arah utara mengendarai sepeda motor dan berhenti di dekat saksi korban. Kemudian ketiganya turun dan berhadapan dengan saksi korban dengan posisi saksi korban meneghadap ke arah selatan sedikit ke barat berhadapan dengan Terdakwa II, Terdakwa I, dan WAHYU (DPO), dan mereka saling tegur. Selanjutnya saksi melihat ada yang memukul saksi korban dari belakang sampai saksi korban maju tersungkur di bagian kepala belakang (antara WAHYU (DPO) atau Terdakwa I, karena keduanya yang lebih dekat dengan saksi korban). Kemudian setelah tersungkur tersebut, saksi korban didekati oleh Terdakwa II, Terdakwa I, dan WAHYU (DPO). Kemudian ketiganya melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya mengepal, sedangkan tangan kiri meraka memegang kaos yang di pakai saksi korban. Melihat hal tersebut, saksi langsung mendekat ke mereka dengan tujuan melerai (saksi korban melawan dengan menggunakan kedua tangannya memukul sambil menangkis secara membabi buta). Sesampainya disana saksi langsung merangkul tubuh Terdakwa I agar berhenti memukuli saksi korban, tetapi Terdakwa II dan WAHYU (DPO) tetap memukuli saksi korban, kemudian saksi melepas rangkulan pada Terdakwa I dan berusaha merangkul memegangi Terdakwa II dan sesekali tangan saksi menghalangi WAHYU (DPO) yang memukul saksi korban, tetapi Terdakwa I yang kemudian bebas memukul saksi korban, karena awalnya saksi hanya seorang yang melerai. Karena tidak mampu, akhirnya meraka Terdakwa II, Terdakwa I, dan WAHYU (DPO) lepas dari pegangan saksi dan ketinganya memukuli kembali saksi korban dengan posisi saksi korban di tengah ketiganya sambil tangan saksi korban menutup kepala belakangnya menunduk sedikit jongkok, dan saksi melihat kaos yang di pakai saksi korban sobek. Selanjutnya ada beberapa warga mendekat membantu saksi melerai sehingga perkelahian tersebut dapat selesai. Kemudian Terdakwa II, Terdakwa I, dan WAHYU (DPO) oleh saksi dengan dibantu warga sekitar 5 (lima) orang menghalanginya dan menggiringnya ke arah selatan menjauh dari saksi korban. Di selatan kemudian saksi korban mendekati Terdakwa II, Terdakwa I, dan WAHYU (DPO) yang sudah

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di halangi warga, kemudian saksi korban menanyakan kepada Terdakwa I tentang kejadian ini (ada permasalahan apa TERDAKWA I dan teman-temannya sehingga memukuli saksi korban), kemudian Terdakwa I dan saksi korban berkelahi kembali, sedangkan Terdakwa II dan WAHYU (DPO) dipegangi warga. Pada saat Terdakwa I dan saksi korban berkelahi baru saksi melihat Terdakwa I di tangan kanan menggenggam ROTI KALUNG, keduanya berkelahi saling pukul dan bergumul di tanah sampai kemudian di lerai oleh warga dan keduanya dapat di pisahkan. Saksi korban dibawa menjauh ke arah barat dengan sepeda motor oleh saksi HARTO dan saksi IPUD, sedangkan Terdakwa II, Terdakwa I, dan WAHYU (DPO) mengendari sepeda motornya berboncengan 3 (tiga) ke arah timur, dan setelah melerai tersebut tangan dan waiah saksi terdapat bercak darah. Saksi tidak mengetahui darah siapa, kemudian saksi membersihkannya.

- Bawa peran masing-masing Terdakwa dan WAHYU (DPO) sebagai berikut:

- a) Terdakwa II : melakukan pemukulan bersama WAHYU (DPO) dan Terdakwa I. Setelah pukulan pertama pada kepala belakang saksi korban dengan tangan kanannya mengepal dan tangan kirinya memegangi kaos saksi korban.
- b) Terdakwa I : awalnya bersama Terdakwa II dan WAHYU (DPO), berhadapan dengan saksi korban (Terdakwa I dan WAHYU (DPO) jarak lebih dekat dengan saksi korban pada saat awal), kemudian ada yang memukul saksi korban dari belakang sampai saksi korban maju tersungkur. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) memukuli saksi korban, kemudian saksi datang ketika Terdakwa I dengan tangan kirinya memegang kaos saksi korban dan tangan kanannya memukuli saksi korban yang posisinya di tengah-tengah ketiganya. Selanjutnya setelah di lerai dan jauhkan ke selatan, saksi korban mendekati Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) yang sudah di halangi warga. Kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa I tentang kejadian ini (ada permasalahan apa Terdakwa I dan teman-temannya sehingga memukuli saksi korban). Kemudian Terdakwa I dan saksi korban kembali berkelahi, dimana saat itu Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam ROTI KALUNG.

- c) WAHYU (DPO) : melakukan pemukulan bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah pukulan pertama pada kepala belakang saksi korban, memukul dengan tangan kanannya mengepal sedangkan tangan kirinya memegangi kaos saksi korban.
- Bahwa pada saat itu saksi korban membela diri dengan menggunakan kedua tangannya mengepal memukul sambil menangkis secara membabi buta (ngawur).
- Bahwa masing-masing Terdakwa dan WAHYU (DPO) melakukan serangan bertubi-tubi kepada saksi korban dengan mengarahkan pukulan ke bagian wajah dan kepala.
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi korban yaitu luka pada bagian kepala belakang dan luka pada bagian wajah yaitu dahi saksi korban mengeluarkan darah.
- Bahwa ROTI KALUNG diambil oleh Terdakwa I dari saku samping kanan celana Terdakwa I, dan keberadaan ROTI KALUNG setelah kejadian tersebut tidak diketahui oleh saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

6. Faisol Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat secara detail kejadian tersebut.
- Bahwa saksi korban penuh luka dan kaos saksi korban juga terdapat bercak darah. Selain itu juga, baju saksi korban karena kejadian tersebut terlepas sehingga saksi korban tidak mengenakan baju.
- Bahwa selain saksi korban, masing-masing Terdakwa dan WAHYU (DPO) juga terdapat beberapa memar di bagian wajahnya.
- bahwa ketika kejadian kedua di sebelah selatan, baik Terdakwa I, Terdakwa II, WAHYU (DPO), dan saksi korban sama-sama berkelahi (berduel).
- Bahwa Terdakwa DANDI juga mengalami luka-luka.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut benar;

7. Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi merupakan tukang bakso di sekitar lokasi kejadian tersebut.
- Bawa pada saat terjadi kejadian tersebut, saksi mencium adanya bau alkohol dari para Terdakwa.
- Bawa saksi tidak melihat kejadian tersebut sedari awal, saksi hanya melihat kejadian kedua yang berada di sebelah selatan angkringan milik saksi TEGUH, dimana para Terdakwa dan WAHYU (DPO) tidak mengeroyok, melainkan saling memukul satu persatu (duel) dengan saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Lingga Julian Putra alias Lingga bin Didik Sugiyanto

- Bawa Terdakwa mengakui telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban.
- Bawa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan WAHYU (DPO) datang ke angkringan milik saksi TEGUH yang terletak di Dusun Mimbo Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo untuk membeli kopi, kemudian duduk di sebelah selatan. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I melihat saksi korban datang bersama 2 (dua) orang temannya ke angkringan milik saksi TEGUH dan selanjutnya duduk minum kopi disebelah utara. Pada saat itu Terdakwa I melihat saksi korban kencing di gang di sebelah utara angkringan milik saksi TEGUH lalu naik di atas tempat duduk yang terbuat dari semen (BUK dalam bahasa maudara). Mengetahui hal tersebut WAHYU (DPO) marah lalu bermaksud mendatangi saksi korban dan akan memukulnya, namun pada saat itu Terdakwa I melarang sehingga WAHYU (DPO) hanya diam di tempat, kemudian Terdakwa I yang mendatangi saksi korban kemudian menegurnya karena kencing sembarangan dengan kata - kata "Jek Kemih neng e berung engak jeria" (jangan kencing diwarung sembarang, jangan kayak gitu)" namun setelah Terdakwa I tegur, saksi korban tidak menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran Terdakwa I kemudian saksi korban langsung duduk kembali bersama temannya dan selanjutnya Terdakwa I kembali ke tempat duduk awal bersama Terdakwa II dan WAHYU (DPO). Beberapa saat kemudian Terdakwa I melihat saksi korban bersama 1 orang temannya pergi berboncengan naik sepeda motor menuju arah utara masuk ke area pelelangan, kemudian WAHYU (DPO) langsung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengejar mereka berdua dengan sepeda motor berboncengan 3 yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan WAHYU (DPO) sampai kemudian Terdakwa I memberhentikannya di jalan paving sebelah barat pelelangan tepat di depan rumah Pak Tris, disana Terdakwa I menegur kembali saksi korban dan kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan WAHYU (DPO), selanjutnya karena di sekitar lokasi tersebut banyak orang, WAHYU (DPO) mengajak saksi korban berkelahi (menantang) di lapangan YUK PARDI dan kemudian warga sekitar banyak yang mendekat dan melihat selanjutnya melerai kami. Setelah itu kami meninggalkan tempat tersebut menuju arah timur bermaksud pulang kerumah masing masing, akan tetapi setelah sampai di jalan dekat rumah, WAHYU (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi menuju lapangan YUK PARDI karena tadi sudah mengatakan tantangannya kepada saksi korban dan kami bertiga pun kembali menaiki sepeda motor berangkat menuju Lapangan YUK PARDI, namun pada saat perjalanan tepat di pertigaan pelelangan ikan Mimbo pintu sebelah timur kami melihat saksi korban dan satu orang temannya naik sepeda motor dari arah barat dan menuju ke angkringan milik saksi TEGUH, sehingga melihat hal tersebut, WAHYU (DPO) langsung turun dari sepeda selanjutnya Terdakwa I, kemudian disusul Terdakwa II turun mendekat bergabung dengan Terdakwa I dan WAHYU (DPO) sehingga kami bertiga berhadapan dengan saksi korban. Setelah itu, WAHYU (DPO) langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya (posisi mengepal) dan mengenai kepala bagian atas saksi korban dan selanjutnya terjadi saling pukul antara WAHYU (DPO) dan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya (posisi mengepal). Melihat hal tersebut, Terdakwa I langsung membantu WAHYU (DPO) dengan cara langsung memukul bagian punggung atas kanan saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa I (posisi mengepal) sehingga terjadilah duel 2 (dua) lawan salu (Terdakwa I bersama WAHYU (DPO) melawan saksi korban), kemudian Terdakwa I memukul kembali punggung bawah saksi

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 1 (satu) kali (pada saat itu saksi korban sedang melawan WAHYU (DPO)), Setelah pukulan tersebut saksi korban melihat kebelakang kearah Terdakwa I dan terjadilah saling pukul antara Terdakwa I dengan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan masing - masing (posisi mengepal sedangkan WAHYU (DPO) Terdakwa I lihat sedang berhadapan dengan sorang laki - laki (yang Terdakwa I ketahui adalah keluarga saksi korban) dan tidak lama kemudian warga banyak datang melarai kami, salah satunya saksi TEGUH. Saat di lerai tersebut Terdakwa I melihat kaos Terdakwa I robek dan kemudian Terdakwa I melepas kaos Terdakwa I kemudian membuangnya, selanjutnya Terdakwa I menarik paksa timangan ikat pinggang Terdakwa I yang berbentuk ROTI KALUNG, lalu Terdakwa I pegang dengan tangan kanan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I mendekat kembali ke arah saksi korban dan Terdakwa I berkelahi kembali dengan saksi korban dan pada saat itu tangan kiri Terdakwa I untuk menangkis pukulan perlawanan saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa I yang sudah menggenggam timangan sabuk berbentuk ROTI KALUNG berkali- kali sampai kemudian kami di lerai kembali oleh warga dan di giring didorong ke arah selatan. Kejadian di jalan arah selatan sebelah selatan angkringan milik saksi TEGUH, setelah di lerai oleh warga dan di giring didorong ke arah selatan, Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah di pegangi warga, WAHYU (DPO) di pegangi warga sampai jauh ke selatan, sedangkan Terdakwa I hanya di dorong ke arah selatan pada saat itu, dari arah utara saksi korban berjalan mendekat ke arah Terdakwa I ke selatan bersama warga yang melerai, setelah dekat dengan Terdakwa I kemudian saksi korban berusaha memukul Terdakwa I dan sampai pukulannya mengenai Terdakwa I dan Terdakwa I melawannya sehingga terjadilah duel kembali antara Terdakwa I dengan saksi korban sambil beberapa warga sekitar berusaha memegangi kami, tetapi kami berdua memakasa tetap berduel sampai Terdakwa I dan saksi korban bergumul berdua jatuh ke tanah, dan posisi Terdakwa I di bawah saksi korban. Secara tiba-tiba Terdakwa II mendekat ke arah Terdakwa I dengan saksi korban dan kemudian membantu Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya telapak tangan mengepal memukul ke arah kepala bagian belakang saksi korban sampai saksi korban kemudian jatuh kesamping dan melihat hal tersebut Terdakwa II membantu Terdakwa I berdiri menyuruh Terdakwa I berhenti, seketika warga bersama-sama melerai kami sehingga kejadian tersebut

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa selesai dengan di lerai, setelah kejadian di lerai kemudian Terdakwa I berjalan sendiri melewati jalan dekat masjid Mimbo dan kemudian Terdakwa II menyusul Terdakwa I dan dikuti kemudian WAHYU (DPO) menyusul Terdakwa I untuk pulang kerumah, sedangkan saksi korban, Terdakwa I tidak tahu kemana.

- Bawa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa I dengan WAHYU (DPO) terhadap saksi korban secara bersama-sama, kemudian pemukulan saksi korban oleh Terdakwa II juga dilakukan secara bersama-sama. Terkait dengan tempat kejadian tersebut terjadi di tempat umum yaitu kejadian awal di pertigaan jalan desa depan pintu pelelangan ikan sebelah timur sampai di jalan desa ke arah selatan dari pelelangan ikan (sebelah selatan angkringan milik saksi TEGUH) Dsn. Mimbo Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.
- Bawa awalnya Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya menggunakan kedua tangan, karena saksi korban melakukan perlawanan sampai baju yang digunakan Terdakwa I sobek, selanjutnya Terdakwa I melepas timangan sabuk yang berbentuk ROTI KALUNG yang saat itu Terdakwa I genggam dan Terdakwa I pukulkan kepada saksi korban. Terdakwa II juga saat itu memukul saksi korban dengan kedua tangannya yang mengepal.
- Bawa pada saat awal kejadian, Terdakwa II tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban, hanya Terdakwa I dan WAHYU (DPO) yang melakukan pemukulan. Sedangkan pemukulan yang terjadi di sebelah selatan angkringan milik saksi TEGUH, Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I memukul saksi korban. Untuk WAHYU (DPO) saat itu Terdakwa I tidak mengetahuinya.
- Bawa saat itu yang melihat dan ada di lokasi yaitu saksi TEGUH dan beberapa warga yang melihat dan melerai kejadian tersebut.bawa kejadian tersebut berawal karena saksi korban tidak menghiraukan saat ditegur oleh Terdakwa I karena buang air kecil sembarangan.
- Bawa timangan sabuk berbentuk ROTI KALUNG tersebut berciri-ciri terbuat dari alumunium, berbentuk ROTI KALUNG, wama kuning emas dan silver, benda tersebut adalah timangan pada sabuk yang Terdakwa I gunakan, bentuk saat di genggam pas pada genggaman tangan kanan.
- Bawa akibat dari peristiwa tersebut, saksi korban pada bagian wajah dan kepalanya banyak mengeluarkan darah.
- Bawa beberapa peran dari masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan WAHYU (DPO) sebagai berikut:

- a) Terdakwa I : peran Terdakwa I saat kejadian awal yaitu melihat WAHYU (DPO) bertengkar duel dengan saksi korban, kemudian Terdakwa I membantu WAHYU (DPO) melawan saksi korban dengan memukul saksi korban dari belakang yang pada saat itu saksi korban sedang saling pukul dengan WAHYU (DPO), selanjutnya setelah WAHYU (DPO) berhadapan dengan seorang laki-laki yang Terdakwa I tidak ketahui, kemudian ketika saksi korban melihat Terdakwa I karena pukulan dari belakang Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I bertengkar duel dengan saksi korban dan tidak lama kemudian di lerai oleh saksi TEGUH dan warga sekitar. Pada saat itu Terdakwa I melepas kaos dan menarik timangan sabuk milik Terdakwa I yang berbentuk ROTI KALUNG kemudian Terdakwa I genggam dengan telapak tangan kanan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bertengkar duel kembali dengan saksi korban dan di lerai kembali oleh warga sampai digiring ke selatan, di selatan timangan sabuk berbentuk ROTI kalung tetap pada genggaman tangan Terdakwa I, kemudian saksi korban berjalan mendekat ke arah Terdakwa I dan memukul Terdakwa I dan terjadilah kembali duel antara Terdakwa I dengan saksi korban sambil beberapa warga melerai tapi kami berdua tetap berduel sampai kami jatuh bergumul di tanah, dan saat itu posisi Terdakwa I di bawah, tidak lama kemudian Terdakwa II mendekat dan dengan tangan kenannya memukul kepala saksi korban sampai terjatuh kesampaing dan menarik Terdakwa I berdiri menyuruh berhenti.
- b) WAHYU (DPO) : awalnya berduel dengan saksi korban, WAHYU (DPO) melakukan pemukulan terlebih dahulu pada kepala saksi korban, kemudian terjadilah duel antara WAHYU (DPO) dan saksi korban saling pukul , melihat hal tersebut Terdakwa I membantu dari belakang dengan memukul saksi korban, selanjutnya ketika saksi korban berhadapan dengan Terdakwa I, WAHYU (DPO) berhadapan dengan seorang laki-laki (keluarga saksi korban yang tidak diketahui namanya), selanjutnya warga banyak mendekat melerai.
- c) Terdakwa II : pada kejadian awal hanya ikut berhadapan dengan saksi korban, tetapi Terdakwa I tidak melihatnya ikut membantu memukul saksi korban, kemudian setelah kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut di selatar angkringan milik saksi TEGUH, Terdakwa II melihat Terdakwa I di posisi bergumul berduel dengan saksi korban, dan Terdakwa I berada di bawah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa II langsung mendekat ke arah kami dan kemudian dengan menggunakan tangan kanannya mengepal memukul kepala belakang saksi korban sampai saksi korban terjatuh kesamping, selanjutnya Terdakwa II membantu Terdakwa I berdiri dan menyuruh berhenti.

- Bahwa saksi korban saat itu melakukan perlawanannya dengan kedua tangannya dimana telapak tangannya mengepal dan memukul ke arah Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO).
- Bahwa pada saat awal kejadian, Terdakwa II tidak ikut memukul saksi korban, yang memukul saksi korban hanya Terdakwa I dan WAHYU (DPO). Sedangkan kejadian kedua yang ada di selatan angkringan milik saksi TEGUH, Terdakwa II ikut melakukan pemukulan yaitu membantu Terdakwa I. Untuk WAHYU (DPO) pada saat itu, Terdakwa I tidak mengetahuinya ada dimana.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut ada banyak warga sekitar dan saksi TEGUH.
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan saksi korban.
- Bahwa timangan sabuk berbentuk ROTI KALUNG tersebut terbuat dari alumunium berwarna kuning emas dan silver, benda tersebut merupakan timangan sabuk yang digunakan Terdakwa I, dan pada saat digenggam pas dengan genggaman Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dimana timangan sabuk tersebut setelah digunakan karena pada saat Terdakwa I bergumul dengan saksi korban di tanah, timangan sabuk tersebut terlepas dari genggaman Terdakwa I.
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban pada bagian wajah dan kepalanya banyak mengeluarkan darah, tetapi Terdakwa I tidak mengetahui tepatnya luka tersebut di sebelah mana.

Terdakwa II Dandi Ainur R alias Dendi alias Denden bin Sugiyono

- Bahwa Terdakwa I dan WAHYU (DPO) merupakan teman kerja Terdakwa II.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB di pertigaan jalan desa depan pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan ikan sebelah timur sampai bergeser ke arah selatan sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian awal termasuk Dsn. Mimbo Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.

- Bahwa pertengkar yang Terdakwa II maksud tersebut yaitu di pertigaan depan pintu pelelangan ikan yang awalnya Terdakwa II, Terdakwa I, dan WAHYU (DPO) berhadapan dengan saksi korban, kemudian WAHYU (DPO) dan Terdakwa I bertengkar dengan saksi korban. Terdakwa II melihat WAHYU (DPO) yang memukul duluan terhadap saksi korban sehingga terjadilah pertengkaran saksi korban melawan Terdakwa I dan WAHYU (DPO), melihat hal tersebut kemudian Terdakwa II berniat melerai tetapi pada saat melerai Terdakwa II terkena pukulan saksi korban sehingga Terdakwa II membalik badan dan memukul saksi korban bersama Terdakwa I dan WAHYU (DPO). Selanjutnya warga melerai di giring menjauh ke arah selatan angkringan milik saksi TEGUH, sedangkan Terdakwa II di dorong ke arah timur. Terdakwa II melihat terjadi lagi pertengkaran antara Terdakwa I dengan saksi korban saling pukul dan saat posisi Terdakwa I dengan saksi korban bergumul di tanah, Terdakwa I di bawah, kemudian Terdakwa II yang melihat hal tersebut langsung masuk membantu Terdakwa I dengan memukul saksi korban.
- Bahwa awal pemukulan tersebut yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I dan WAHYU (DPO) terhadap saksi korban secara bersama-sama, kemudian kejadian di selatan angkringan milik saksi TEGUH, Terdakwa II membantu Terdakwa I dengan memukul saksi korban saat keduanya sedang berduel. Tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yaitu kejadian awal di pertigaan jalan desa depan pintu pelelangan ikan sebelah timur sampai di jalan desa ke arah selatan dari pelelangan ikan (sebelah selatan angkringan milik saksi TEGUH) Dsn. Mimbo Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo, yang mana kedua tempat tersebut berada di wilayah publik/muka umum.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan WAHYU (DPO) datang ke angkringan milik saksi TEGUH yang terletak di Dusun Mimbo Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo untuk membeli kopi, kemudian duduk di sebelah selatan. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I melihat saksi korban datang bersama 2 (dua) orang temannya ke angkringan milik saksi TEGUH dan selanjutnya duduk minum kopi disebelah utara. Pada saat itu Terdakwa I melihat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kencing di gang di sebelah utara angkringan milik saksi TEGUH lalu naik di atas tempat duduk yang terbuat dari semen (BUK dalam bahasa maudara). Mengetahui hal tersebut WAHYU (DPO) marah lalu bermaksud mendatangi saksi korban dan akan memukulnya, namun pada saat itu Terdakwa I melarang sehingga WAHYU (DPO) hanya diam di tempat, kemudian Terdakwa I yang mendatangi saksi korban kemudian menegurnya karena kencing sembarangan dengan kata - kata "Jek Kemih neng e berung engak jeria" (jangan kencing diwarung sembarang, jangan kayak gitu)" namun setelah Terdakwa I tegur, saksi korban tidak menjawab teguran Terdakwa I kemudian saksi korban langsung duduk kembali bersama temannya dan selanjutnya Terdakwa I kembali ke tempat duduk awal bersama Terdakwa II dan WAHYU (DPO). Beberapa saat kemudian Terdakwa I melihat saksi korban bersama 1 orang temannya pergi berboncengan naik sepeda motor menuju arah utara masuk ke area pelelangan, kemudian WAHYU (DPO) langsung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengejar mereka berdua dengan sepeda motor berboncengan 3 yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan WAHYU (DPO) sampai kemudian Terdakwa I memberhentikannya di jalan paving sebelah barat pelelangan tepat di depan rumah Pak Tris, disana Terdakwa I menegur kembali saksi korban dan kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan WAHYU (DPO), selanjutnya karena di sekitar lokasi tersebut banyak orang, WAHYU (DPO) mengajak saksi korban berkelahi (menantang) di lapangan YUK PARDI dan kemudian warga sekitar banyak yang mendekat dan melihat selanjutnya melerai kami. Setelah itu kami meninggalkan tempat tersebut menuju arah timur bermaksud pulang kerumah masing masing, akan tetapi setelah sampai di jalan dekat rumah, WAHYU (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi menuju lapangan YUK PARDI karena tadi sudah mengatakan tantangannya kepada saksi korban dan kami bertiga pun kembali menaiki sepeda motor berangkat menuju Lapangan YUK PARDI, namun pada saat perjalanan tepat di pertigaan pelelangan ikan Mimbo pintu sebelah timur kami melihat saksi korban dan satu orang temannya naik sepeda motor dari arah barat dan menuju ke angkringan milik saksi TEGUH, sehingga melihat hal tersebut, WAHYU (DPO) langsung turun dari sepeda selanjutnya Terdakwa I, kemudian disusul Terdakwa II turun mendekat bergabung dengan Terdakwa I dan WAHYU (DPO) sehingga kami bertiga berhadapan dengan saksi korban. Setelah itu, WAHYU (DPO) langsung

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya (posisi mengepal) dan mengenai kepala bagian atas saksi korban dan selanjutnya terjadi saling pukul antara WAHYU (DPO) dan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya (posisi mengepal). Melihat hal tersebut, Terdakwa I langsung membantu WAHYU (DPO) dengan cara langsung memukul bagian punggung atas kanan saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa I (posisi mengepal) sehingga terjadilah duel 2 (dua) lawan salu (Terdakwa I bersama WAHYU (DPO) melawan saksi korban), kemudian Terdakwa I memukul kembali punggung bawah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali (pada saat itu saksi korban sedang melawan WAHYU (DPO)), Setelah pukulan tersebut saksi korban melihat kebelakang kearah Terdakwa I dan terjadilah saling pukul antara Terdakwa I dengan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan masing - masing (posisi mengepal sedangkan WAHYU (DPO) Terdakwa I lihat sedang berhadapan dengan sorang laki - laki (yang Terdakwa I ketahui adalah keluarga saksi korban) dan tidak lama kemudian warga banyak datang melarai kami, salah satunya saksi TEGUH. Saat di lerai tersebut Terdakwa I melihat kaos Terdakwa I robek dan kemudian Terdakwa I melepas kaos Terdakwa I kemudian membuangnya, selanjutnya Terdakwa I menarik paksa timangan ikat pinggang Terdakwa I yang berbentuk ROTI KALUNG, lalu Terdakwa I pegang dengan tangan kanan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I mendekat kembali ke arah saksi korban dan Terdakwa I berkelahi kembali dengan saksi korban dan pada saat itu tangan kiri Terdakwa I untuk menangkis pukulan perlawan saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa I yang sudah menggenggam timangan sabuk berbentuk ROTI KALUNG berkali- kali sampai kemudian kami di lerai kembali oleh warga dan di giring didorong ke arah selatan. Kejadian di jalan arah selatan sebelah selatan angkringan milik saksi TEGUH, setelah di lerai oleh warga dan di giring didorong ke arah selatan, Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah di pegangi warga, WAHYU (DPO) di pegangi warga sampai jauh ke selatan, sedangkan Terdakwa I hanya di dorong ke arah selatan pada saat itu, dari arah utara saksi korban berjalan mendekat ke arah Terdakwa I ke selatan bersama warga yang melarai, setelah dekat dengan Terdakwa I kemudian saksi korban berusaha memukul Terdakwa I dan sampai pukulannya mengenai Terdakwa I dan Terdakwa I melawannya sehingga terjadilah duel kembali antara Terdakwa I dengan saksi korban sambil beberapa warga sekitar berusaha

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangi kami, tetapi kami berdua memakasa tetap berduel sampai Terdakwa I dan saksi korban bergumul berdua jatuh ke tanah, dan posisi Terdakwa I di bawah saksi korban. Secara tiba-tiba Terdakwa II mendekat ke arah Terdakwa I dengan saksi korban dan kemudian membantu Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya telapak tangan mengepal memukul ke arah kepala bagian belakang saksi korban sampai saksi korban kemudian jatuh kesamping dan melihat hal tersebut Terdakwa II membantu Terdakwa I berdiri menyuruh Terdakwa I berhenti, seketika warga bersama-sama melerai kami sehingga kejadian tersebut bisa selesai dengan di lerai, setelah kejadian di lerai kemudian Terdakwa I berjalan sendiri melewati jalan dekat masjid Mimbo dan kemudian Terdakwa II menyusul Terdakwa I dan dikuti kemudian WAHYU (DPO) menyusul Terdakwa I untuk pulang kerumah, sedangkan saksi korban, Terdakwa I tidak tahu kemana. Terdakwa I menerangkan bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa I dengan WAHYU (DPO) terhadap saksi korban secara bersama-sama, kemudian pemukulan saksi korban oleh Terdakwa II juga dilakukan secara bersama-sama. Terkait dengan tempat kejadian tersebut terjadi di tempat umum yaitu kejadian awal di pertigaan jalan desa depan pintu pelelangan ikan sebelah timur sampai di jalan desa ke arah selatan dari pelelangan ikan (sebelah selatan angkringan milik saksi TEGUH) Dsn. Mimbo Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.

- Bawa peran masing-masing Terdakwa dan WAHYU (DPO) dalam kejadian ini sebagai berikut:

- a) Terdakwa I : peran Terdakwa I saat kejadian awal yaitu melihat WAHYU (DPO) bertengkar duel dengan saksi korban, kemudian Terdakwa I membantu WAHYU (DPO) melawan saksi korban dengan memukul saksi korban dari belakang yang pada saat itu saksi korban sedang saling pukul dengan WAHYU (DPO), selanjutnya setelah WAHYU (DPO) berhadapan dengan seorang laki-laki yang Terdakwa I tidak ketahui, kemudian ketika saksi korban melihat Terdakwa I karena pukulan dari belakang Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I bertengkar duel dengan saksi korban dan tidak lama kemudian di lerai oleh saksi TEGUH dan warga sekitar. Pada saat itu Terdakwa I melepas kaos dan menarik timangan sabuk milik Terdakwa I yang berbentuk ROTI KALUNG kemudian Terdakwa I genggam dengan telapak tangan kanan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duel kembali dengan saksi korban dan di lerai kembali oleh warga sampai digiring ke selatan, di selatan timangan sabuk berbentuk ROTI kalung tetap pada genganggaman tangan Terdakwa I, kemudian saksi korban berjalan mendekat ke arah Terdakwa I dan memukul Terdakwa I dan terjadilah kembali duel antara Terdakwa I dengan saksi korban sambil beberapa warga melerai tapi kami berdua tetap berduel sampai kami jatuh bergumul di tanah, dan saat itu posisi Terdakwa I di bawah, tidak lama kemudian Terdakwa II mendekat dan dengan tangan kenannya memukul kepala saksi korban sampai terjatuh kesampaing dan menarik Terdakwa I berdiri menyuruh berhenti.

b) WAHYU (DPO) : awalnya berduel dengan saksi korban, WAHYU (DPO) melakukan pemukulan terlebih dahulu pada kepala saksi korban, kemudian terjadilah duel antara WAHYU (DPO) dan saksi korban saling pukul , melihat hal tersebut Terdakwa I membantu dari belakang dengan memukul saksi korban, selanjutnya ketika saksi korban berhadapan dengan Terdakwa I, WAHYU (DPO) berhadapan dengan seorang laki-laki (keluarga saksi korban yang tidak diketahui namanya), selanjutnya warga banyak mendekat melerai.

c) Terdakwa II : pada kejadian awal hanya ikut berhadapan dengan saksi korban, tetapi Terdakwa I tidak melihatnya ikut membantu memukul saksi korban, kemudian setelah kejadian berlanjut di selatar angkringan milik saksi TEGUH, Terdakwa II melihat Terdakwa I di posisi bergumul berduel dengan saksi korban, dan Terdakwa I berada di bawah saksi korban. Selanjutnya Terdakwa II langsung mendekat ke arah kami dan kemudian dengan menggunakan tangan kanannya mengepal memukul kepala belakang saksi korban sampai saksi korban terjatuh kesamping, selanjutnya Terdakwa II membantu Terdakwa I berdiri dan menyuruh berhenti.

- Bahwa Terdakwa II dan WAHYU (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya menggunakan tangan kosong sedangkan Terdakwa I awalnya hanya menggunakan tangan kosong namun selanjutnya Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggenggam ROTI KALUNG.
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban menggunakan tangan saya dengan cara telapak tangan Terdakwa II mengepal. Sedangkan Terdakwa I yang awalnya bersama WAHYU (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan saksi korban menggunakan kedua tangannya dengan mengepalkan telapak tangan, akan tetapi selanjutnya Terdakwa I menggenggam ROTI KALUNG pada tangan kanannya. Saat itu saksi korban melakukan perlawanan dengan menggunakan kedua tangannya yang mengepal kemudian memukul ke segala arah secara membabi buta (ngawur).

- Bawa Terdakwa II tidak mengetahui secara jelas mengenai pukulan Terdakwa I dan WAHYU (DPO) kepada saksi korban karena mereka saling memukul. Sedangkan pukulan Terdakwa II mengenai saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada kejadian awal mengenai pelipis kirinya, kemudian kejadian di selatan terkena pukulan pada wajah sebelah kiri saksi korban. Terdakwa II menjelaskan bahwa dirinya juga terkena pukulan dari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala belakang Terdakwa II pada saat berniat melerai. Sedangkan Terdakwa I terkena pukulan oleh saksi korban pada bagian kepala dan WAHYU (DPO) terkena pukulan pada bagian badannya.
- Bawa penyebab kejadian ini adalah Terdakwa I dan WAHYU (DPO) menegur saksi korban yang sedang kencing sembarangan. Terkait dengan permasalahan sebelumnya, Terdakwa II tidak pernah memiliki permasalahan dengan saksi korban. Sedangkan Terdakwa I dan WAHYU (DPO), Terdakwa II tidak mengetahuinya apakah sebelumnya pernah terjadi permasalahan dengan saksi korban.
- Bawa penerangan pada saat itu terang berasal dari lampu angkringan, lampu jalan, dan lampu pada rumah serta pertokoan sekitar tempat kejadian.
- Bawa ciri-ciri ROTI KALUNG tersebut terbuat dari bahan keras (kuningan, besi, alumunium, Terdakwa tidak mengetahui secara pasti), berbentuk ROTI KALUNG, warna kuning emas, benda tersebut digenggam pada tangan kanan Terdakwa I.
- Bawa ada banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut, ada yang hanya melihat dan ada yang berusaha melerai, Terdakwa II tidak hafal satu persatu warga tersebut.
- Bawa Terdakwa I dari awal sudah menggunakan sabuk timangan berupa ROTI KALUNG. Terdakwa II kurang mengetahui apa maksud Terdakwa I menggunakan sabuk timangan berupa ROTI KALUNG.
- Bawa Terdakwa menarik sabuk timangan berbentuk ROTI KALUNG untuk memukul saksi korban pada saat terjatuh. Setelah dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa II tidak mengetahui dimana keberadaan timangan sabuk berbentuk ROTI KALUNG tersebut setelah terlepas dari Terdakwa I.

- Bawa pada hari kejadian, Terdakwa II sedang nongkrong bersama Terdakwa I dan WAHYU (DPO), kemudian melihat saksi korban sedang buang air kecil sembarangan dekat dengan angkringan milik saksi TEGUH. Selanjutnya saksi korban ditegur oleh Terdakwa I dan mendengar apa yang disampaikan oleh Terdakwa I kepada saksi korban yaitu “jek ben saromben a kemmih, dinak behrung” (jangan kencing sembarangan, sini itu warung). Setelah itu saksi korban tidak menghiraukan atas teguran Terdakwa I, sehingga Terdakwa I tidak terima atas perilaku saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan **Surat Visum et Repertum** Nomor : 4007/260/431.302.7.1.17/2025, pada tanggal 24 Februari 2025 melakukan pemeriksaan luka dan perawatan luka pada pukul 01.42 WIB di Puskesmas Banyuputih atas korban dengan Pengeroyokan hasil pemeriksaan **LUKMAN HAKIM alias LUKMAN, laki-laki berumur 25 (dua puluh lima) tahun** yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr. Trias Nindya Maryana setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan di bagian Kepala:

Terdapat luka robek di dahi dengan panjang luka kurang lebih satu sentimeter dengan batas luka tidak rata, dua luka robek di bagian kepala sebelah kiri belakang dengan ukuran yang pertama kurang lebih empat sentimeter, yang kedua kurang lebih dua sentimeter dengan batas luka tidak rata.

- Pada pemeriksaan bagian Wajah:

Terdapat luka lecet di bawah hidung dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

- Pada pemeriksaan bagian Leher:

Terdapat tiga luka lecet memanjang di leher sebelah kiri dengan ukuran yang pertama kurang lebih lima sentimeter, yang kedua kurang lebih tiga sentimeter, dan yang ketiga kurang lebih satu koma lima sentimeter, dua luka lecet memanjang di leher kanan belakang telinga dengan ukuran yang pertama kurang lebih dua koma lima sentimeter, yang kedua kurang lebih dua sentimeter

- Pada pemeriksaan Anggota Gerak Atas:

Terdapat dua luka robek memanjang di telapak tangan kiri dengan ukuran yang pertama kurang lebih tujuh sentimeter, yang kedua kurang lebih enam sentimeter dengan tepi tidak rata, luka lecet di siku tangan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran kurang lebih satu koma 5 sentimete, luka lecet di pangkal jari tengah dan jari manis tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam merk fridaykiller milik tersangka atas nama LINGGA JULIAN PUTRA alias JULIAN bin DIDIK SUGIYANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar ParaTerdakwa mengakui telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban.
- Bawa benar berawal pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan WAHYU (DPO) datang ke angkringan milk saksi TEGUH yang terletak di Dusun Mimbo Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo untuk membeli kopi, kemudian duduk di sebelah selatan. Sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa I melihat saksi korban datang bersama 2 (dua) orang temannya ke angkringan milk saksi TEGUH dan selanjutnya duduk minum kopi disebelah utara. Pada saat itu Terdakwa I melihat saksi korban kencing di gang di sebelah utara angkringan milik saksi TEGUH lalu naik di atas tempat duduk yang terbuat dari semen (BUK dalam bahasa maudara). Mengetahui hal tersebut WAHYU (DPO) marah lalu bermaksud mendatangi saksi korban dan akan memukulnya, namun pada saat itu Terdakwa I melarang sehingga WAHYU (DPO) hanya diam di tempat, kemudian Terdakwa I yang mendatangi saksi korban kemudian menegurnya karena kencing sembarangan dengan kata - kata "Jek Kemih neng e berung engak jeria" (jangan kencing diwarung sembarang, jangan kayak gitu)" namun setelah Terdakwa I tegur, saksi korban tidak menjawab teguran Terdakwa I kemudian saksi korban langsung duduk kembali bersama temannya dan selanjutnya Terdakwa I kembali ke tempat duduk awal bersama Terdakwa II dan WAHYU (DPO). Beberapa saat kemudian Terdakwa I melihat saksi korban bersama 1 orang temannya pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan naik sepeda motor menuju arah utara masuk ke area pelelangan, kemudian WAHYU (DPO) langsung mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengejar mereka berdua dengan sepeda motor berboncengan 3 yaitu Terdakwa I, Terdakwa II dan WAHYU (DPO) sampai kemudian Terdakwa I memberhentikannya di jalan paving sebelah barat pelelangan tepat di depan rumah Pak Tris, disana Terdakwa I menegur kembali saksi korban dan kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan WAHYU (DPO), selanjutnya karena di sekitar lokasi tersebut banyak orang, WAHYU (DPO) mengajak saksi korban berkelahi (menantang) di lapangan YUK PARDI dan kemudian warga sekitar banyak yang mendekat dan melihat selanjutnya melerai kami. Setelah itu kami meninggalkan tempat tersebut menuju arah timur bermaksud pulang kerumah masing masing, akan tetapi setelah sampai di jalan dekat rumah, WAHYU (DPO) mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi menuju lapangan YUK PARDI karena tadi sudah mengatakan tantangannya kepada saksi korban dan kami bertiga pun kembali menaiki sepeda motor berangkat menuju Lapangan YUK PARDI, namun pada saat perjalanan tepat di pertigaan pelelangan ikan Mimbo pintu sebelah timur kami melihat saksi korban dan satu orang temannya naik sepeda motor dari arah barat dan menuju ke angkringan milik saksi TEGUH, sehingga melihat hal tersebut, WAHYU (DPO) langsung turun dari sepeda selanjutnya Terdakwa I, kemudian disusul Terdakwa II turun mendekat bergabung dengan Terdakwa I dan WAHYU (DPO) sehingga kami bertiga berhadapan dengan saksi korban. Setelah itu, WAHYU (DPO) langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya (posisi mengepal) dan mengenai kepala bagian atas saksi korban dan selanjutnya terjadi saling pukul antara WAHYU (DPO) dan saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya (posisi mengepal). Melihat hal tersebut, Terdakwa I langsung membantu WAHYU (DPO) dengan cara langsung memukul bagian punggung atas kanan saksi korban dengan tangan kanan Terdakwa I (posisi mengepal) sehingga terjadilah duel 2 (dua) lawan satu (Terdakwa I bersama WAHYU (DPO) melawan saksi korban), kemudian Terdakwa I memukul kembali punggung bawah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali (pada saat itu saksi korban sedang melawan WAHYU (DPO)), Setelah pukulan tersebut saksi korban melihat kebelakang kearah Terdakwa I dan terjadilah saling pukul antara Terdakwa I dengan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan masing -

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing (posisi mengepal sedangkan WAHYU (DPO) Terdakwa I lihat sedang berhadapan dengan sorang laki - laki (yang Terdakwa I ketahui adalah keluarga saksi korban) dan tidak lama kemudian warga banyak datang melarai kami, salah satunya saksi TEGUH. Saat di lerai tersebut Terdakwa I melihat kaos Terdakwa I robek dan kemudian Terdakwa I melepas kaos Terdakwa I kemudian membuangnya, selanjutnya Terdakwa I menarik paksa timangan ikat pinggang Terdakwa I yang berbentuk ROTI KALUNG, lalu Terdakwa I pegang dengan tangan kanan Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I mendekat kembali ke arah saksi korban dan Terdakwa I berkelahi kembali dengan saksi korban dan pada saat itu tangan kiri Terdakwa I untuk menangkis pukulan perlawanan saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa I yang sudah menggenggam timangan sabuk berbentuk ROTI KALUNG berkali- kali sampai kemudian kami di lerai kembali oleh warga dan di giring didorong ke arah selatan. Kejadian di jalan arah selatan sebelah selatan angkringan milik saksi TEGUH, setelah di lerai oleh warga dan di giring didorong ke arah selatan, Terdakwa I melihat Terdakwa II sudah di pegangi warga, WAHYU (DPO) di pegangi warga sampai jauh ke selatan, sedangkan Terdakwa I hanya di dorong ke arah selatan pada saat itu, dari arah utara saksi korban berjalan mendekat ke arah Terdakwa I ke selatan bersama warga yang melerai, setelah dekat dengan Terdakwa I kemudian saksi korban berusaha memukul Terdakwa I dan sampai pukulannya mengenai Terdakwa I dan Terdakwa I melawannya sehingga terjadilah duel kembali antara Terdakwa I dengan saksi korban sambil beberapa warga sekitar berusaha memegangi kami, tetapi kami berdua memaksa tetap berduel sampai Terdakwa I dan saksi korban bergumul berdua jatuh ke tanah, dan posisi Terdakwa I di bawah saksi korban. Secara tiba-tiba Terdakwa II mendekat ke arah Terdakwa I dengan saksi korban dan kemudian membantu Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya telapak tangan mengepal memukul ke arah kepala bagian belakang saksi korban sampai saksi korban kemudian jatuh kesamping dan melihat hal tersebut Terdakwa II membantu Terdakwa I berdiri menyuruh Terdakwa I berhenti, seketika warga bersama-sama melerai kami sehingga kejadian tersebut bisa selesai dengan di lerai, setelah kejadian di lerai kemudian Terdakwa I berjalan sendiri melewati jalan dekat masjid Mimbo dan kemudian Terdakwa II menyusul Terdakwa I dan dikuti kemudian WAHYU (DPO) menyusul Terdakwa I untuk pulang kerumah, sedangkan saksi korban,

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I tidak tahu kemana.

- Bawa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa I dengan WAHYU (DPO) terhadap saksi korban secara bersama-sama, kemudian pemukulan saksi korban oleh Terdakwa II juga dilakukan secara bersama-sama. Terkait dengan tempat kejadian tersebut terjadi di tempat umum yaitu kejadian awal di pertigaan jalan desa depan pintu pelelangan ikan sebelah timur sampai di jalan desa ke arah selatan dari pelelangan ikan (sebelah selatan angkringan milik saksi TEGUH) Dsn. Mimbo Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo.
- Bawa awalnya Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban hanya menggunakan kedua tangan, karena saksi korban melakukan perlawanan sampai baju yang digunakan Terdakwa I sobek, selanjutnya Terdakwa I melepas timangan sabuk yang berbentuk ROTI KALUNG yang saat itu Terdakwa I genggam dan Terdakwa I pukulkan kepada saksi korban. Terdakwa II juga saat itu memukul saksi korban dengan kedua tangannya yang mengepal.
- Bawa benar pada saat awal kejadian, Terdakwa II tidak ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban, hanya Terdakwa I dan WAHYU (DPO) yang melakukan pemukulan. Sedangkan pemukulan yang terjadi di sebelah selatan angkringan milik saksi TEGUH, Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I memukul saksi korban. Untuk WAHYU (DPO) saat itu Terdakwa I tidak mengetahuinya.
- Bawa benar saat itu yang melihat dan ada di lokasi yaitu saksi TEGUH dan beberapa warga yang melihat dan melarai kejadian tersebut.bawa kejadian tersebut berawal karena saksi korban tidak menghiraukan saat ditegur oleh Terdakwa I karena buang air kecil sembarangan.
- Bawa benar timangan sabuk berbentuk ROTI KALUNG tersebut berciri-ciri terbuat dari alumunium, berbentuk ROTI KALUNG, wama kuning emas dan silver, benda tersebut adalah timangan pada sabuk yang Terdakwa I gunakan, bentuk saat di genggam pas pada genggaman tangan kanan.
- Bawa benar akibat dari peristiwa tersebut, saksi korban pada bagian wajah dan kepalaanya banyak mengeluarkan darah.
- Bawa benar beberapa peran dari masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO) sebagai berikut:
 - a) Terdakwa I : peran Terdakwa I saat kejadian awal yaitu melihat WAHYU (DPO) bertengkar duel dengan saksi korban, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I membantu WAHYU (DPO) melawan saksi korban dengan memukul saksi korban dari belakang yang pada saat itu saksi korban sedang saling pukul dengan WAHYU (DPO), selanjutnya setelah WAHYU (DPO) berhadapan dengan seorang laki-laki yang Terdakwa I tidak ketahui, kemudian ketika saksi korban melihat Terdakwa I karena pukulan dari belakang Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I bertengkar duel dengan saksi korban dan tidak lama kemudian di lerai oleh saksi TEGUH dan warga sekitar. Pada saat itu Terdakwa I melepas kaos dan menarik timangan sabuk milik Terdakwa I yang berbentuk ROTI KALUNG kemudian Terdakwa I genggam dengan telapak tangan kanan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I bertengkar duel kembali dengan saksi korban dan di lerai kembali oleh warga sampai digiring ke selatan, di selatan timangan sabuk berbentuk ROTI kalung tetap pada genggaman tangan Terdakwa I, kemudian saksi korban berjalan mendekat ke arah Terdakwa I dan memukul Terdakwa I dan terjadilah kembali duel antara Terdakwa I dengan saksi korban sambil beberapa warga melerai tapi kami berdua tetap berduel sampai kami jatuh bergumul di tanah, dan saat itu posisi Terdakwa I di bawah, tidak lama kemudian Terdakwa II mendekat dan dengan tangan kenannya memukul kepala saksi korban sampai terjatuh kesampaing dan menarik Terdakwa I berdiri menyuruh berhenti.

b) WAHYU (DPO) : awalnya berduel dengan saksi korban, WAHYU (DPO) melakukan pemukulan terlebih dahulu pada kepala saksi korban, kemudian terjadilah duel antara WAHYU (DPO) dan saksi korban saling pukul , melihat hal tersebut Terdakwa I membantu dari belakang dengan memukul saksi korban, selanjutnya ketika saksi korban berhadapan dengan Terdakwa I, WAHYU (DPO) berhadapan dengan seorang laki-laki (keluarga saksi korban yang tidak diketahui namanya), selanjutnya warga banyak mendekat melerai.

c) Terdakwa II : pada kejadian awal hanya ikut berhadapan dengan saksi korban, tetapi Terdakwa I tidak melihatnya ikut membantu memukul saksi korban, kemudian setelah kejadian berlanjut di selatar angkringan milik saksi TEGUH, Terdakwa II melihat Terdakwa I di posisi bergumul berduel dengan saksi korban, dan Terdakwa I berada di bawah saksi korban. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II langsung mendekat ke arah kami dan kemudian dengan menggunakan tangan kanannya mengepal memukul kepala belakang saksi korban sampai saksi korban terjatuh kesamping, selanjutnya Terdakwa II membantu Terdakwa I berdiri dan menyuruh berhenti.

- Bawa benar saksi korban saat itu melakukan perlawanan dengan kedua tangannya dimana telapak tangannya mengepal dan memukul ke arah Terdakwa I, Terdakwa II, dan WAHYU (DPO).
- Bawa benar pada saat awal kejadian, Terdakwa II tidak ikut memukul saksi korban, yang memukul saksi korban hanya Terdakwa I dan WAHYU (DPO). Sedangkan kejadian kedua yang ada di selatan angkringan milik saksi TEGUH, Terdakwa II ikut melakukan pemukulan yaitu membantu Terdakwa I. Untuk WAHYU (DPO) pada saat itu, Terdakwa I tidak mengetahuinya ada dimana.
- Bawa benar yang mengetahui kejadian tersebut ada banyak warga sekitar dan saksi TEGUH.
- Bawa benar Para Terdakwa, dan WAHYU (DPO) tidak memiliki permasalahan sebelumnya dengan saksi korban.
- Bawa benar timangan sabuk berbentuk ROTI KALUNG tersebut terbuat dari alumunium berwarna kuning emas dan silver, benda tersebut merupakan timangan sabuk yang digunakan Terdakwa I, dan pada saat digenggam pas dengan genggaman Terdakwa I
- Bawa benar Terdakwa I tidak mengetahui dimana timangan sabuk tersebut setelah digunakan karena pada saat Terdakwa I bergumul dengan saksi korban di tanah, timangan sabuk tersebut terlepas dari genggaman Terdakwa I.
- Bawa benar atas kejadian tersebut, saksi korban pada bagian wajah dan kepalanya banyak mengeluarkan darah, tetapi Terdakwa I tidak mengetahui tepatnya luka tersebut di sebelah mana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan Mengakibatkan Luka-Luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dimana yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon).

Menimbang, bahwa menyimak rumusan tersebut menunjuk "pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam pekerja ini.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (PROF. SATOCHID KARTANEGERA, SH. menyebutnya STRAFUITSLUITINGS GRONDEN). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah:

1. Jiwa orang harus demikan rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasayarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya .

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek ini adalah Terdakwa **LINGGA JULIAN PUTRA alias LINGGA bin DIDIK SUGIYANTO** dan **DANDI AINUR R alias DENDI alias DENDE** alias **DENDEN bin SUGIYONO**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang digunakan Mengakibatkan Luka-Luka

Menimbang, bahwa arti kata 'tenaga bersama' atau 'secara bersama-sama' dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan (R. Sugandhi, 1981:190). Sedangkan apabila dalam melakukan suatu kekerasan yang dilakukan oleh satu orang saja maka pelaku tersebut tidak dapat dituntut dengan Pasal 170 ayat (1) ke-2 KUHP. Dalam melakukan tindak pidana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana penggeroyokan, harus memuat pelaku yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Noyon Langemeyer berpendapat bahwa untuk dikenai Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP adalah 2 (dua) orang sudah cukup. Pendapat Noyon Langemeyer didukung oleh Moeljatno bahwa menggunakan tenaga bersama, dimana 2 (dua) orang sudah dapat merupakan tenaga bersama (Moeljatno, 1984:126). Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau medeplegen (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidak-tidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu. Para pelaku masing-masing mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Para pelaku tersebut harus menginsafi bahwa mereka bekerja sama dengan orang-orang lain, sebab hanya dengan demikianlah dapat diadakan pertanggungjawaban atas perbuatannya orang lain (Moeljatno, 1984:125).

Menimbang, bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku baik yang terbuka ataupun tertutup yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain dan bersifat menyerang atau bertahan (Thomas Susanto, 2002:11). Kekerasan (Geweld) mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata dan sebagainya. Kekerasan dilakukan secara terbuka dan dengan kekuatan yang terkumpul, hingga kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap ketertiban umum dimana terdapat korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan

Menimbang, Bahwa yang berdasarkan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang termuat dalam Berkas Perkara maka terungkap fakta sebagai berikut :

- Bawa berdasarkan keterangan Saksi Korban LUKMAN HAKIM alias LUKMAN dan Saksi SAIFUDDIN alias IPUD dibawah sumpah di didepan persidangan yang terbuka untuk umum bahwa benar ada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di jalan desa depan pintu Pelelangan ikan sebelah timur Dsn. Mimbo Ds. Sumberanyar Kec. Banyuputih Kab. Situbondo saksi korban LUKMAN HAKIM dikeroyok oleh Terdakwa I LINGGA dan Terdakwa II DANDI dan saudara WAHYU (DPO) karena permasalahan saksi korban LUKMAN HAKIM encing di gang sebelah utara angkringan milik saksi TEGUH. Mengetahui hal tersebut, saudara WAHYU (DPO) marah dan bermaksud untuk mendatangi saksi korban LUKMAN untuk memukulnya. Namun, pada saat itu Terdakwa I LINGGA melarang saudara WAHYU (DPO) dan saudara WAHYU (DPO) terdiam di tempat. Setelah itu, Terdakwa I LINGGA mendatangi saksi korban LUKMAN dan menegurnya karena kencing sembarangan. Kemudian karena Terdakwa I LINGGA dan Terdakwa II DANDI dan saudara WAHYU (DPO) dalam pengaruh alkohol sekira pukul 22.00 WIB saksi korban LUKMAN dan saksi RIZAL sampai di Angkringan milik saksi TEGUH, saksi korban LUKMAN turun terlebih dahulu dari sepeda motor, sedangkan saksi RIZAL memarkirkan sepeda motor di sebelah selatan gerobak Angkringan. Saksi LUKMAN berdiri sendiri dan didekati oleh Terdakwa II DENDI, Terdakwa I LINGGA dan saudara WAHYU (DPO) dengan posisi saksi korban berada di tengah menghadap kearah selatan, Terdakwa I LINGGA berada didepan saksi korban LUKMAN, disamping kiri terdapat Terdakwa II DENDI dan saudara WAHYU (DPO) berada di samping kanan, kemudian Terdakwa I LINGGA berkata "GIMANA" sambil melihat ke arah saksi Korban LUKMAN dan dijawab "APA" kemudian terjadi pemukulan dengan cara Terdakwa I LINGGA melakukan pemukulan dari belakang saksi korban LUKMAN mengenai kepala belakang sampai tersungkur kemudian tangan kirinya memegang kaos di pundak kanan saksi korban LUKMAN dan tangan kanannya mengepal menggenggam ikat pinggangnya berbentuk roti kalung memukul berkali-kali, sedangkan Terdakwa II DENDI dan Saudara WAHYU (DPO) melakukan pemukulan terhadap saksi korban LUKMAN

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara tangan kirinya memegang kaos dileher belakang dan tangan kanannya mengepal memukul saksi korban LUKMAN berkali-kali, dan terjadi saling pukul antara Terdakwa I LINGGA bersama-sama dengan Terdakwa II DENDI , Saudara WAHYU (DPO) kepada saksi korban LUKMAN, sampai pukulan tersebut mengenai mata kanan saksi korban LUKMAN sekitar dahi, mengakibatkan pandangan saksi korban LUKMAN gelap dan adanya luka yang mengakibatkan darah menutupi mata saksi korban LUKMAN, akan tetapi saksi korban LUKMAN tetap mendapatkan pukulan dari belakang sampai akhirnya saksi korban LUKMAN menjongkok menunduk, kemudian saksi HARTONO mendekat melerai pemukulan tersebut dengan membentangkan tangannya berteriak menyuruh berhenti. Selanjutnya setelah berhasil dipisahkan, saksi korban LUKMAN dibawa oleh saksi HARTONO dan saksi SAIFUDIN menuju puskesmas Banyuputih.

- Bawa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 4007/260/431.302.7.1.17/2025, pada tanggal 24 Februari 2025 melakukan pemeriksaan luka dan perawatan luka pada pukul 01.42 WIB di Puskesmas Banyuputih atas korban dengan Penggeroyokan hasil pemeriksaan LUKMAN HAKIM alias LUKMAN, laki-laki berumur 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr. Trias Nindya Maryana setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan di bagian Kepala:Terdapat luka robek di dahi dengan panjang luka kurang lebih satu sentimeter dengan batas luka tidak rata, dua luka robek di bagian kepala sebelah kiri belakang dengan ukuran yang pertama kurang lebih empat sentimeter, yang kedua kurang lebih dua sentimeter dengan batas luka tidak rata.
- Pada pemeriksaan bagian Wajah: Terdapat luka lecet di bawah hidung dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.
- Pada pemeriksaan bagian Leher: Terdapat tiga luka lecet memanjang di leher sebelah kiri dengan ukuran yang pertama kurang lebih lima sentimeter, yang kedua kurang lebih tiga sentimeter, dan yang ketiga kurang lebih satu koma lima sentimeter, dua luka lecet memanjang di leher kanan belakang telinga dengan ukuran yang pertama kurang lebih dua koma lima sentimeter, yang kedua kurang lebih dua sentimeter.
- Pada pemeriksaan Anggota Gerak Atas:Terdapat dua luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek memanjang di telapak tangan kiri dengan ukuran yang pertama kurang lebih tujuh sentimeter, yang kedua kurang lebih enam sentimeter dengan tepi tidak rata, luka lecet di siku tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu koma 5 sentimeter, luka lecet di pangkal jari tengah dan jari manis tangan kanan dengan ukuran kurang lebih satu sentimeter.

Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Jika Kekerasan Yang Digunakan Mengakibatkan Luka-Luka tersebut telah terpenuhi;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis berpendapat, karena telah di pertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dan telah terbukti, maka pembelaan Penasehat Humum Para Terdakwa tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam merk fridaykiller milik tersangka atas nama LINGGA JULIAN PUTRA alias JULIAN bin DIDIK SUGIYANTO

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan Para Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I LINGGA JULIAN PUTRA alias LINGGA bin DIDIK SUGIYANTO dan Terdakwa II DANDI AINUR R alias DENDI alias DENDEN bin SUGIYONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 105/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna hitam merk fridaykiller milik tersangka atas nama LINGGA JULIAN PUTRA alias JULIAN bin DIDIK SUGIYANTO.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Jumat, tanggal 26 September 2025, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H., dan Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Fitri Agustina Trianingsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.